

**RESPONSIBILITAS MASYARAKAT KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TENTANG ZAKAT PERTANIAN**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Tutup Sebagai Tahapan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

PAREPARE

Oleh:

IRFAN

NIM: 16.0224.009

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertandatangan di bawahini :

Nama : Irfan
Nim : 16.0224.009
Tempat/Tgl. Lahir : Silopo, 17 Mei 1984
Program Studi : Ekonomisyariah
Judul Tesis : **Responsibilitas Masyarakat Kecamatan
Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tentang
Zakat Pertanian**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftarpustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 15 Desember 2020
Mahasiswa



Irfan

16.0224.009

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Tesis dengan judul **Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang Zakat Pertanian**, yang disusun oleh saudara **Irfan, NIM. 16.0224.009**, telah telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 09 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah** Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.

Ketua/Pembimbing Utama/Penguji:

Dr. Hannani., M.Ag.


(.....)

Sekretaris/Pembimbing Pendamping/Penguji:

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.


(.....)

Penguji Utama

Dr. H. Suarning, M.Ag



(.....)

Dr. Hj. Sitti Aminah Azis, M.Pd


(.....)

Parepare, Desember 2020

Diketahui oleh
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Parepare




Dr. H. Mahsyar, M.Ag
NIP. 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة
والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan Salawat atas Baginda Rasulullah SAW., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menggulung permadani kemungkaran dan membentangkan permadani keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. serta menjadi referensi spiritualitas dalam mengemban misi khalifah di alam persada.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terimakasih yang mendalam kepada Ibunda yang tersayang Nurbiah dan Istri Tercinta Musdalifah, S.Pd.I., Serta anak-anak, yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Sitti Jamila Amin, M.Ag, Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Muh. Shaleh. masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hannani, M.Ag dan Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag., masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing,

mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.

4. Dr. H. Suarning, M.Ag. dan Dr. Hj. Sitti Aminah Azis, M.Ag. masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahap-tahap memperoleh gelar magister.
5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
6. Kepada seluruh guru, teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.


Parepare, Desember 2020

Penyusun,



Irfan

NIM. 16.0224.009



PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Garis Besar Isi Tesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	12
B. Analisa Teoritis Subjek	14
1. Teori Responsibilitas	14
2. Teori Zakat Pertanian	18
C. Kerangka Teoritis Penelitian	67
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	69
B. Paradigma Penelitian	69
C. Sumber Data Penelitian	69
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	70
E. Instrumen Penelitian	71

F. Tahap Pengumpulan Data	71
G. Teknik Pengumpulan Data	72
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	74
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	76
1. Potensi Zakat Pertanian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	76
2. Respon MAsyarakat Kecamatan Binuang tentang Zakat Pertanian	88
B. Pembahasan Hasil Penelitian	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Rekomendasi	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلٌ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نُعَمُّ : *nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif Lam Ma‘arifah* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūḥah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa māMuḥammadunillārasūl
Innaawwalabaitinwuḍi‘alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan
Syahruramaḍān al-laẓīunzila fih al-Qur’ān
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
 Abū Naṣr al-Farābī
 Al-Gazālī
 Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:


Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Irfan
 Nim : 16.0224.009
 Judul Tesis : Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang Zakat Pertanian

Tesis ini membahas tentang respon masyarakat di kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat pertanian. Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memperoleh data empiris tentang potensi zakat pertanian di kecamatan binuang dan respon masyarakat terhadap zakat pertanian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Penomenologi. Paradigma penelitian adalah kualitatif. Sumber data primer adalah masyarakat kecamatan Binuang yang berprofesi sebagai petani, tokoh agama dan Badan Amil Zakat Kabupaten Polewali Mandar sedangkan data sekunder adalah buku-buku ilmiah, jurnal dan tesis. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan alat pengumpulan data yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, alat dokumentasi dan *field note*. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengujian keabsahan data yaitu menggunakan tekni ktriangulasi.

Hasil penelitian ini adalah: (1). Kecamatan Binuang merupakan salah satu daerah agraris, masyarakat di kecamatan Binuang mayoritas beragama Islam dan berprofesi sebagai petani, dengan luas lahan pertanian di kecamatan Binuang 1.142 Ha, system pengairan pertanian di kecamatan Binuang sebahagian besar sudah menggunakan irigasi meski di beberapa daerah masih mengandalkan tadah hujan, dengan potensi alam yang dimiliki oleh kecamatan Binuang ini hasil pertanian yang di dapatkan rata-rata tiap tahunnya menunjukkan angka yang sangat tinggi, petani di kecamatan Binuang rata-rata memanen gabah 2 kali dalam setahun. Dalam setahun hasil yang diperoleh sebanyak 16 ribu ton gabah. Potensi ini bila dibarengi dengan pemahaman dan kesadaran dari masyarakat khususnya yang beragama Islam maka akan menghasilkan zakat hasil pertanian yang cukup tinggi. (2) Respon masyarakat kecamatan Binuang tentang zakat oertanian masih sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat hasil pertanian. Meski demikian, kesadaran masyarakat untuk menyisikan sebahagian dari hasil pertanian yang diperoleh cukup tinggi, hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat mengeluarkan hasil pertanian setiap kali panen, akan tetapi kesadaran itu tidak dibarengi dengan pemahaman dan pengetahuan tentang nisab dan syarat-syarat zakat pertanian sehingga masyarakat hanya menyisikan seiklhasnya mereka, rata-rata mereka memasukkan ke masjid-masjid yang ada di daerah mereka

Kata kunci: *Responsibilitas, Psikomotorik* (Tindakan), *Afektif* (Sikap) *Kognitif* (Pengetahuan), zakat Pertanian

ABSTRACT

Name : Irfan
 NIM : 16.0224.009
 Title : Community Responsibility of Binuang District, Polewali Mandar Regency on Agricultural *Zakat* (Tithe)

This thesis discusses the response of the community in Binuang sub-district, Polewali Mandar Regency to agricultural tithe. The research objective of this thesis was to obtain empirical data on the potential of agricultural tithe in Binuang sub-district and the public's response to agricultural tithe.

This type of research was a phenomenological research. The research paradigm was qualitative. The primary data source were the people of Binuang sub-district who worked as farmers, religious figure, and the Polewali Mandar Regency *Amil Zakat* Board, while the secondary data were scientific books, journals and theses. The research instrument was the researcher himself and was assisted by data collection methods, namely observation guidelines, interview guidelines, documentation tools and field notes. The data collection techniques were observation, interview, and documentation. Data processing and analysis techniques included data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The data validity testing technique was by using the triangulation technique.

The results of this study were: (1). Binuang Subdistrict was an agricultural area, the majority of people in Binuang sub-district were Muslims and worked as farmers, with an area of 1,142 hectares of agricultural land in Binuang sub-district, most of the agricultural irrigation systems in Binuang sub-district were already using irrigation although in some areas they still relied on rainfed. With the natural potential of Binuang sub-district, the agricultural products that were obtained on average each year showed a very high rate, farmers in Binuang sub-district on average harvested rice 2 times a year. In a year, the yield obtained was 16 thousand tons of grain. This potential, when coupled with understanding and awareness from the community, especially those who were Muslim, would result in relatively high tithe on agricultural products. (2) The response of the Binuang sub-district community about tithe on agriculture was still lacking. This was due to the lack of understanding and knowledge about tithe on agricultural products. However, public awareness to set aside a portion of the agricultural produce obtained was quite high. This could be seen from the awareness of the community to issue agricultural products every time it harvested, but this awareness was not accompanied by the understanding and knowledge of *nisab* (calculation formula) and the conditions for

agricultural tithes. They only gave a share of their harvest as they wish, in general, to the mosques around their area.

Keywords: Responsibility, Psychomotor (Action), Affective (Attitude), Cognitive (Knowledge), Agricultural Tithes.

Has been legalized by
The Head of Language Center



Elizabeth Selle



تجريد البحث

الإسم	: عرفان
رقم التسجيل	: ١٦.٠٢٢٤.٠٠٩
موضوع الرسالة	: المسؤولية المجتمعية لمنطقة بينوانغ بوليوالي ماندار بشأن الزكاة الزراعية

تناقش هذه الأطروحة إستجابة المجتمع في منطقة بينوانغ الفرعية ، بوليوالي ماندار للزكاة الزراعية. الهدف البحثي من هذه الأطروحة هو الحصول على بيانات تجريبية حول إمكانات الزكاة الزراعية في منطقة بينوانغ الفرعية وإستجابة الجمهور للزكاة الزراعية. هذا النوع من البحث هو بحث ظاهري. نموذج البحث نوعي. مصدر البيانات الأساسية هو سكان منطقة بينوانغ الفرعية الذين يعملون كمزارعين وقادة دينيين ومجلس زكاة بوليوالي ماندار أميل ، بينما البيانات الثانوية هي الكتب العلمية والمجلات والأطروحات. كانت أداة البحث هي الباحث نفسه وتلقى المساعدة من خلال طرق جمع البيانات ، وهي إرشادات المراقبة وإرشادات المقابلة وأدوات التوثيق والملاحظات الميدانية. تقنيات جمع البيانات هي المراقبة والمقابلات والتوثيق. تشمل تقنيات معالجة البيانات وتحليلها جمع البيانات وتقليلها وعرضها واستخلاص النتائج. تتم تقنية إختبار صحة البيانات باستخدام تقنية التثليث.

وكانت نتائج هذه الدراسة: (١). منطقة بينوانغ الفرعية هي منطقة زراعية ، ومعظم سكان منطقة بينوانغ الفرعية مسلمون ويعملون كمزارعين ، وتبلغ مساحتها ١١٤٢ هكتارًا من الأراضي الزراعية في منطقة بينوانغ الفرعية ، ومعظم أنظمة الري الزراعية في بينوانغ تستخدم المقاطعات الفرعية بالفعل الري على الرغم من أنها لا تزال

تعتمد في بعض المناطق على الزراعة البعلية. مع الإمكانيات الطبيعية لمنطقة بنوانغ الفرعية ، تُظهر المنتجات الزراعية التي يتم الحصول عليها في المتوسط كل عام معدل مرتفع للغاية ، والمزارعون في منطقة بنوانغ الفرعية في متوسط حصاد الأرز مرتين في السنة. في السنة ، يبلغ المحصول ١٦ ألف طن من الحبوب. هذه الإمكانية ، عندما تقترن بفهم ووعي المجتمع ، وخاصة المسلمين ، ستؤدي إلى زكاة عالية نسبياً على المنتجات الزراعية (٢) لا تزال ، استجابة مجتمع منطقة بينوانغ حول الزكاة على الزراعة منخفضة للغاية ، ويرجع ذلك إلى نقص الفهم والمعرفة بشأن الزكاة على المنتجات الزراعية. ومع ذلك ، فإن الوعي العام بتخصيص جزء من المنتج الزراعي الذي تم الحصول عليه مرتفع للغاية ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال وعي المجتمع بإصدار المنتجات الزراعية في كل مرة يتم حصادها ، ولكن هذا الوعي لا يقترن بفهم ومعرفة النصاب وشروط الزكاة الزراعية ، وبغض النظر عنها في المتوسط يدخلون المساجد في منطقتهم.

الكلمات الرئيسية: المسؤولية ، الحركية (العمل) ، العاطفي (الموقف) المعرفي (المعرفة) ، الزكاة الزراعية.

إتفق عليها :



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Selain itu pertanian Indonesia merupakan pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropis, yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua titik, selain itu ada dua faktor alam lain yang ikut menjadi corak pertanian di Indonesia, yaitu bentuknya seperti kepulauan dan topografinya yang bergunung-gunung. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian.¹

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, bila potensi zakat ini dikelola dengan baik maka kesejahteraan masyarakat Indonesia akan terwujud. Pada tahun 2016 Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun, namun realisasi penggalangan dari berbagai badan amil zakat baru sekitar Rp 6 triliun. Padahal potensi zakat sebesar itu bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi upaya pengentasan kemiskinan.

¹ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet. Ke-4 (Jakarta : Putaka LP3ES, Indonesia, 1995), h.12

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat dan 82 kali diulang dengan kata yang sinonim dengannya, pengulangan kata ini bermakna bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi yang sangat penting.² Dari 32 kata yang terdapat dalam al-Qur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat, hal ini menandakan bahwa zakat merupakan ibadah *maliyah* sedangkan shalat merupakan ibadah *badaniyah*. Zakat merupakan prinsip dasar syariat islam yang terdapat dalam rukun Islam. Zakat dalam prespektif syariat lebih ditekankan pada aspek fiqih terutama dalam tatan konsep dan pelaksanaannya. Ayat al-Qur'an yang menggandengkan shalat dengan zakat seperti dalam firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 43:

الرَّكَّعِينَ مَعَ وَأَرْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku³

Zakat merupakan ibadah yang terkait dengan keinginan untuk memiliki dan berhubungan dengan interaksi kekayaan antara manusia dengan pihak lain. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Zakat adalah salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Dalil yang mendasari tentang zakat sebagaiimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 267

مَنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا فِيهِ تَغْمُضُوا أَنْ إِلَّا بِخَاذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَمُوا وَلَا الْأَرْضَ حَمِيدٌ غَنِي اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا

² Abdurrahman Qadir, *zakat (dalam dimensi mahdah dan sosial)*, (Jakarta; RajaGrapindo Persada, tth), h. 43

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; Diponegoro, 2010), h. 7

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji⁴

Pada ayat lain Allah SWT berfirman dalam surah al-Syams ayat 9-10

دَسَّهَا مِنْ خَابٍ وَقَدْ زَكَّيْهَا مِنْ أَفْلَحٍ قَدْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.⁵

Pada hakekatnya, zakat itu memiliki pengaruh-pengaruh positif yang jelas baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah SWT dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan. Bagi orang yang mengeluarkan zakatnya, Allah SWT akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis. Bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah SWT akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam.⁶

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 45

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 595

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 504

Zakat merupakan pembersih diri dan pembersih harta yang diperoleh, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103

لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ

Terjemahnya

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁷

Zakat digunakan untuk mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan mensucikan harta dari hak-hak orang lain yang terkandung dalam harta tersebut.

Walaupun zakat bersifat wajib akan tetapi zakat tidak bersifat memaksakan, zakat hanya ditarik dari orang-orang Islam yang mampu dan besarnya zakat tergantung nisabnya, hal ini tentu tidak memberatkan bagi orang-orang yang tidak mampu.⁸

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf. Di dalam al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 203

⁸ M. Samir Patsan dan Yuliarti, *Menumbuhkan Kesadaran Berzakat*, (Sidoarjo; Nizamia Learning Center, 2019), h. 2

dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.⁹

Ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk membayar zakat sebagai rukunnya dalam beragama sebagaimana yang telah tertera dalam al-Qur'an dan diriwayatkan dalam beberapa hadits, pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam yakni zakat fitrah dan zakat mall.¹⁰

Berdasarkan tinjauan ekonomi klasik, zakat mall berdasarkan nass yang disampaikan oleh Rasulullah, zakat mall yaitu zakat yang berkaitan dengan hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, hasil pertanian, dan hasil pertambangan. Sedangkan dari tinjauan ekonomi kontemporer yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi, surat-surat berharga yang dimiliki, hasil industri, polis asuransi dan lain sebagainya.¹¹ Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.

Zakat pertanian merupakan bagian dari zakat mall yang wajib dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadits

⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.25.

¹⁰ Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslim yang biasa berbentuk makanan pokok, sedangkan zakat maal adalah harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Lihat Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 20016), h. 21

¹¹ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), h. 103-104

Nabi SAW. Zakat pertanian 5 wasaq atau setara dengan 653 Kg gabah kering, jika hasil pertanian tersebut selain makanan pokok maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Kadar zakat pertanian apabila diairi dengan air hujan adalah 10% sedangkan apabila diairi dengan orogasi maka kadarnya sebesar 5%.¹²

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil pertanian, letak wilayah Indonesia yang berada di sekitar garis katulistiwa memiliki iklim tropis, kondisi iklim ini sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan pertanian, tidak sedikit penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani, menurut data BPS jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 33.487.806 jiwa.¹³ Dengan luas lahan pertanian 10.903.835 ha dan hasil pertanian sebanyak 56.537.774 ton.

Adanya Undang-undang tentang zakat di Indonesia mengindikasikan bahwa dalam satu sisi, pemerintah telah mensosialisasikan pelaksanaan syariat Islam. Sosialisasi seperti ini perlu ada dukungan dari masyarakat (muslim), dan bahkan seharusnya harus dikembangkan dalam upaya penegakan nilai-nilai syariat Islam di negara ini.

Dalam konteks keindonesiaan, syariat Islam sejalan dengan isi Piagam Jakarta yang menjwai Undang-undang Dasar 1945, dalam arti merupakan

¹² Muhammad Amin Summa, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta; Institut Manajemen Zakat, 2003) h. 55

¹³ Bada Pusat Statistik, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018*

jaminan bagi tumbuhnya bangsa Indonesia yang bermoral, tegaknya hukum yang beribawa, terjaminnya hak-hak asasi, serta ter-tunaikannya kewajiban-keajiban setiap warga negara, terutama umat Islam.¹⁴

Jika syariat Islam yang berkenaan dengan zakat dikelola dengan baik, di negara ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi umat Islam atau setidaknya dapat mengurangi masalah kesenjangan sosial di antara sesama umat.

Kecamatan binuang sebagai salah satu daerah yang terletak di Kabupaten polewali Mandar Sulawesi Barat dengan luas wilayah 123, 34 km² dengan luas lahan pertanian 1.142. Ha, potensi pertanian di Kecamatan Binuang sangat besar. Sebagian besar pertanian di Kecamatan Binuang telah menggunakan irigasi sehingga petani mampu melakukan panen dalam setahun sebanyak 2 kali.

Penduduk Kecamatan Binuang mayoritas beragama Islam sehingga dengan kondisi demikian potensi zakat pertanian di Kecamatan Binuang sangat besar akan tetapi potensi ini tidak didukung kesadaran penuh masyarakat untuk membayar zakat selain itu, pengelolaan zakat disektor tersebut belum dikelola dengan baik oleh lembaga amil yang dibentuk oleh pemerintah secara resmi. bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak membayar zakat pertanian, menurut masyarakat yang terpenting adalah mengeluarkan sedekah setelah panen cukup dengan memberikannya kepada keluarga atau tetangga teerdekat atau menyumbangkannya ke masjid.

¹⁴Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* (Cet. I; Makassar: Yayasan Ahkam, 2003), h. 68

Pemahaman shalat bisa dikatakan sudah merata dikalangan umat Islam, namun belum demikian terhadap zakat khususnya kewajiban dalam membayarkan zakat pertanian padi, realita yang terjadi pada masyarakat kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar dimana penduduknya adalah mayoritas muslim namun terjadi kesenjangan pemahaman anantara pelaksanaan zakat dengan rukun-rukun Islam lainnya, seperti dibandingkan dengan pelaksanaan haji, pelaksanaan zakat tertinggal jauh, harusnya zakat juga harus dipahami karena zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang ketentuannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib artinya pelaksanaannya disertai dengan daya paksa berupa dosa bagi yang enggang melaksanakannya. Selain itu, para khatib atau penceramah kebanyakan hanya memberikan materi umum saja dan sangat jarang membahas tentang zakat.

Membayarkan zakat adalah hukumnya wajib Dinamika ekonomi manusia dalam tata aturan hidup telah menjadi kodrat manusiawi, kaya dan miskin memang pada kenyataannya adalah sesuatu yang selalu ada dari masa kemasa. Untuk itu orang yang berkelebihan dalam hal ini yang kaya memberikan sebagian hartanya sebagai hak untuk orang yang kekurangan, kewajiban tersebut kemudian dikenal dengan zakat

Dari penjelasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana respon dan pemahaman masyarakat di Kecamatan Binuang akan zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian dengan judul *Responsibilitas Masyarakat tentang Zakat Pertanian di Kecamatan Binuang*.

B. FOKUS PENELITIAN DAN DESKRIPSI FOKUS

Fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tanggung jawab zakat pertanian masyarakat di Kecamatan Binuang. Adapun tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedisiplinan dalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilaksanakan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat pertanian dalam penelitian ini adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian khususnya padi. Dan yang dimaksud dengan masyarakat di Kecamatan Binuang adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Binuang yang berprofesi sebagai petani.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang Tanggung Jawab dan Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Pertanian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan sub penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat pertanian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.?
2. Bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang zakat pertanian

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan potensi zakat pertanian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
- b. Untuk mendeskripsikan respon masyarakat di Kecamatan Binuang tentang zakat pertanian.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang zakat khususnya zakat pertanian.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan tentang zakat pertanian dan Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur kepada masyarakat maupun penelitian yang dilakukan di bidang zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat lainnya, terutama yang berkaitan dengan zakat pertanian
- 2) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang kekuatan hukum kontrak bisnis yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah

E. Garis Garis Besar Isi Tesis

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup, berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu:

Bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1. BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, garis besar isi tesis.
2. BAB II yaitu landasan teori, yang berisi penelitian yang relevan, analisis teoretis subjek meliputi Responsibilitas dan zakat hasil pertanian serta kerangka teoretis penelitian.
3. BAB III yaitu metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.
4. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan.
5. BAB V yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian, dan riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Dari hasil penelusuran peneliti di perpustakaan, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang relevan, selanjutnya peneliti melakukan penelusuran di internet dan menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang peneliti angkat diantara adalah:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Takdir dengan judul Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian Di Kecamatan Watang Sawitto Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa setiap tahunnya masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian ke BAZNAS mengalami peningkatan meskipun sebagian masyarakat belum memahami tentang zakat pertanian dan cara perhitungannya.¹⁵ Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Objek penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya adalah Strategi pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Respon masyarakat tentang zakat pertanian, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian tentang zakat pertanian dan metode yang digunakan sama-sama penelitian lapangan dengan menggunakan teknik jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif

¹⁵ Muh. Takdir, Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto pada Badan Amil Zakat Nasional, diakses <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13205/1/SKRIPSI%20MUH.%20TAKDIR%20PDF.pdf> pada tanggal 17 Juni 2020

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mukarramah Natsir dengan judul Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dari penelitian ini diketahui bahwa Potensi zakat yang terdapat di Desa Pattaliking secara umum sudah baik, Bentuk kesadaran masyarakat Desa Pattaliking sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke mesjid dan kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat.¹⁶ Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Objek penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya adalah kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Responsibilitas masyarakat tentang zakat pertanian, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian tentang zakat pertanian dan metode yang digunakan sama-sama penelitian lapangan dengan menggunakan teknik jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif
- 3) Jurnal Magfira dan Thamrin Logawali, dengan judul kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna sebagian sudah cukup baik

¹⁶ Sitti Mukarramah Natsir, Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa diakses http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7781/1/SITTI%20MUKARRAMAH_opt.pdf pada tanggal 17 Juni 2020

namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual, kemudian praktik zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Bontomacinna dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Objek penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya adalah kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Responsibilitas masyarakat tentang zakat pertanian, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian tentang zakat pertanian dan metode yang digunakan sama-sama penelitian lapangan dengan menggunakan teknik jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif

B. Tinjauan Teoritis dan Tinjauan Konseptual

1. Tinjauan Teoritis

a) Teori Responsibilitas

Responsibilitas berasal dari kata respon, menurut Kamus Ilmu Pengetahuan respon adalah reaksi psikologis-metabolik terhadap tibanya suatu rangsangan ada yang bersipat otonomis seperti refleks dan reaksi emosional, adapula yang bersifat terkendali.¹⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia

¹⁷ Save D. Dogun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Cct. Ke-1, (Jakarta; Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara, 1997), h. 964

disebutkan bahwa respon adalah tanggapan, reaksi, jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.¹⁸

Responsibilitas dapat didefinisikan sebagai penerimaan atas wewenang yang diserahkan, dan juga kewajiban untuk secara hati-hati melaksanakan wewenang yang diserahkan melekat pada fungsi seseorang atau group yang berpartisipasi pada aktivitas atau kebijakan organisasi.¹⁹

Dari definisi yang dikemukakan tersebut, ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan. Pertama, responsibilitas itu berhubungan dengan wewenang. Ini berarti orang yang memiliki responsibilitas harus memiliki wewenang, sebab wewenang itulah yang menentukan dan membatasi responsibilitasnya. Kedua, responsibilitas berkaitan dengan kewajiban (obligation) untuk melaksanakan wewenang yang diterimanya. Ketiga, kewajiban yang harus dilaksanakan akan berkaitan dengan fungsi dari orang yang memiliki wewenang di dalam organisasi. Ini berarti, wewenang yang dimiliki harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakannya.

Responsibilitas menurut Frederick merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya. Ismay dalam bukunya mengatakan bahwa responsibilitas subyektif lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam equity (hak menurut keadilan/kewajaran), equality

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1988), h. 838)

¹⁹ Ismail Mohammad, dkk.. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*, (Jakarta; Universitas Trisakti, 2004), h. 34

(persamaan hak), *fairness* (kejujuran) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi lainnya.

Berdasarkan definisi di atas, *responsibilitas* yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah Psikomotorik (Tindakan) Afektif (Sikap) Kognitif (Pengetahuan) terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi dalam hal ini Tindakan, Sikap dan Pengetahuan masyarakat terhadap pembayaran zakat pertanian.

Respon adalah setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan atau stimulus. Respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Individu manusia berperan serta sebagai pengendali antara stimulus dan respon sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri. Respon dapat dimaknai sebagai suatu jawaban khusus satu pertanyaan atau koisioner.²⁰

Interaksi antara beberapa faktor dari luar berupa objek, orang-orang dan dalam berupa sikap, mati dan emosi pengaruh masa lampau dan sebagiannya akhirnya menentukan bentuk perilaku yang ditampilkan seseorang. Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negative. Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut. Respon berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan tindakan menurut konsep Taksonomi Bloom²¹. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁰ J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikoloy*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Judul Asli: Dictionary of Psikology, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono, h. 431

²¹ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 298.

a. Pengertian Kognitif (Pengetahuan)

Istilah kognitif berasal dari kata *cognoscere* yang artinya mengetahui. Aspek kognisi banyak memperlakukan bagaimana cara memperoleh pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya, serta bagaimana dengan kesadaran itu ia berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap perilaku sadar manusia didahului oleh proses kognisi yang memberi arah terhadap perilaku dan setiap lahiriahnya baik dirasakan maupun tidak dirasakan.

b. Pengertian Afektif (Sikap)

Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak, beroperasi, berfikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi dan nilai. Sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir tetapi merupakan hasil belajar. Sikap mempunyai daya dorong atau motivasi dan bersifat evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Objek sikap dirasakan adanya motivasi, tujuan, nilai dan kebutuhan. Lebih jauh dikemukakan bahwa sikap merupakan kecenderungan yang berasal dari dalam diri individu untuk berkelakuan dengan suatu pola tertentu terhadap suatu objek berupa manusia, hewan atau benda akibat pendirian atau persamaannya terhadap objek tersebut.

c. Pengertian Psikomotorik (Tindakan)

Tindakan merupakan keseluruhan respon (reaksi) yang mencerminkan pilihan seseorang yang mempunyai akibat (efek) terhadap lingkungannya. Suatu tindakan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian sesuatu agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Tindakan yang ditujukan oleh aspek

psikomotorik merupakan bentuk keterampilan motorik yang diperoleh peternak dari suatu proses belajar.

2. Tinjauan Konseptual

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa, zakat berarti tumbuhan, berkembang, dan berkah. Zakat juga bias berarti membersihkan atau mensucikan. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya pasti akan mendapatkan banyak kebaikan.²²

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.²³

Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta'ala wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak.²⁴

Al-Qur'an menggunakan beberapa terminologi untuk arti zakat yaitu:

²² Kinoyan, *love bnget sama zakat*, Jakarta: Grasindo, h. 2

²³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1569.

²⁴ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Zakat, Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta:Pustaka Albana, 2010, h.8

a. az-Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * (البقرة : 110)

b. As-Sadaqah

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : 103)

c. An- Nafaqah

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّقُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة : 34)

d. Al-Haq

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مَخْتَلِفًا أَكْلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفَ
(الانعام : 141)

Zakat berkaitan dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau nisab, jenis harta yang dikenai kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proposi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta.

Sesuai dengan pengertian terminologi ini, menurut bahasa yang digunakan dalam al-Qur'an dan hadis, zakat sering disebut juga dengan istilah ash-shadaqah (sedekah). Kata sedekah yang menempati makna yang sama dengan

kata zakat muncul sebanyak 12 kali dalam al-Qur'an. Di antaranya seperti yang digunakan dalam dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 berikut.²⁵

وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا ﴿٦٠﴾
عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁶

Islam adalah agama yang samawi dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berkekurangan dalam hal ini orang-orang miskin yang membutuhkan dengan berusaha dalam mewujudkan rasa senasib sepenanggungan dan juga menekan harta yang hanya beredar pada kalangan orang-orang tertentu saja. Tidak sekedar berupa imbauan terhadap seluruh umatnya untuk memerhatikan orang-orang miskin, tetapi dengan memasukkan menjadi rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat²⁷

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakki), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) yaitu, fakir, miskin, fi sabilillah, ibnussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf. Zakat adalah kewajiban spiritual

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat, Jakarta: Bulan Bintang*, 1984, h.5

²⁶ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h.

²⁷ Siti Zumrotun, *Peluang, Tantangan, Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, 2016, h. 50.

bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan. Dalam Al Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 26 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.²⁸ Antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43

الرَّكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Terjemahnya:

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'²⁹.

Zakat termasuk rukun Islam artinya zakat wajib ditunaikan seorang muslim apabila sudah memenuhi syarat dengan tujuan untuk menyempurnakan keislaman seseorang sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama Islam. Dengan mengeluarkan zakat berarti adanya pemindahan sebagian kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya, sehingga kekayaan tidak bertumpuk pada golongan atau orang-orang tertentu. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis.

Menumbuhkan Kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban zakat sangat perlu dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Allah swt telah mewajibkan zakat artinya sebagai umat Islam keharusan untuk menjalankan apa yang diwajibkannya. Apabila sudah tumbuh kesadaran dari masing-masing, maka

²⁸ Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1. Lihat juga Fuad' Abd Al-Baqy, *Al Mu'jam al-Mufahras li Alfa Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut : Dara I – Fikr, 1407 H / 1987 M), h. 331 – 332

²⁹ Kemantrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7

berapa pun harta yang diperoleh, akan dikeluarkan haknya untuk orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa zakat, sekiranya sudah memenuhi syarat, infak atau sedekah. Sesudah perintah zakat tersebut dipahami dengan benar dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah swt, maka apapun jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan, malahan akan menambah ketentraman jiwanya.

Zakat adalah ibadah karena Allah SWT dengan cara mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang telah ditentukan menurut hukum dengan cara-cara tertentu.³⁰ Beberapa makna filosofi zakat, sebagai berikut:³¹

- 1) Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan zakat yaitu keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah SWT.
- 2) Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya, setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkannya dengan cara yang mulia sebagaimana padi yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkai akan menumbuhkan tangkai baru. Demikianlah seterusnya sampai menjadi harta yang tak terhingga.

³⁰ Adil Sa'adi, *Fiqhun-Nisa Shiyam-Zakat-Haji: Ensiklopediana Ibadah untuk Wanita*, Terj. Abdurrahim, (Jakarta, Mizan Publika, 2008), h 159.

³¹ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 1

- 3) Zakat berarti keberkahan. Artinya seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter beres, baik dihadapan Allah SWT maupun manusia.
- 4) Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.
- 5) Zakat bermakna memuji. Artinya adanya larangan memuji diri sendiri (sombong) karena sombong bagian dari perilaku setan, cara penyuciannya dengan membantu sesama melalui zakat.

Dari segi bahasa zakat berarti (Lughawi) dapat berarti nama' (kesuburan) *thaharah* (kesucian), barakah (keberkahan) dan juga *tazkiyatut tathir* (mensucikan).³² Dari segi istilah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.³³ Ibnu Taimiyah memberikan komentar dengan mengatakan bahwa orang yang berzakat itu menjadi bersih jiwa dan kekayaannya.³⁴

³² Hasbi Ashshiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta, Bulan Bintang 1984), h.24

³³ Rahmawati Muin, *Manajemen zakat*. (Makassar: Alauddin pers, 2011), h. 3

³⁴ Syekh al islam ibnu taimiyah, *majmu al fatawa*, (Jilid 5, Dar alfikr, 1983) h. 8

Zakat merupakan sumber penting dalam struktur ekonomi Islam. Zakat juga sebagai alat distribusi sebagian harta orang kaya kepada golongan miskin karena begitu pentingnya peranan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran pada kalangan kaya akan tanggung jawab sosial mereka.³⁵

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang di wahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2) diterangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. kemudian dalam pasal 1 ayat (1) bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tersebut juga ditegaskan bahwa asas dalam pengelolaan zakat adalah:

³⁵ Institute Bankir Indonesia, *Bank Syariah: konsep dan Implementasi Operasional. Tim Pengembangan Perbankan syariah*, (Jakarta: Dajambatan, 2001), h. 18

³⁶ Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, cct, 4, 2003), h 2

- 1) Syariat Islam;
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Keadilan;
- 5) Kepastian hukum;
- 6) Terintegrasi; dan
- 7) Akuntabilitas.

Kemudian dilanjutkan pada pasal 3 bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;

Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu diantara sistem mu'amalah atau sistem ekonomi yang terdapat peraturan dalam syari'at Islam yaitu zakat. Sebagai suatu ibadah pokok dan wajib, zakat termasuk dalam salah satu pilar penting dalam Islam yang diperintahkan agar dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu. Zakat memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan kesejahteraan umat manusia, dimana zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah SWT saja, namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (kepada sesama manusia).

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, karena Allah SWT menjadikan harta benda tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Maka Allah SWT menghendaki bahwa dari harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut terdapat hak untuk orang lain, sehingga harta benda yang menjadi sarana kebutuhan manusia harus diarahkan untuk kepentingan bersama antar sesama manusia. Zakat sebagai ibadah *ijtima'iyah*, melalui pembayaran zakat berarti beramal terhadap sesama, yang berarti melakukan ibadah sosial atau kewajiban sosial. Dengan ibadah sosial itu berarti orang yang membayar zakat membantu semua manusia yang berada dalam kekurangan dan kemiskinan.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan disebutkan sebanyak 82 ayat atau tempat dalam Al-Qur'an.³⁷ Secara etimologi, zakat bersal dari bahasa Arab yakni *zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan* yang memiliki bermacam-macam arti yaitu, *thaharah*, *namaa*, dan *barkah* atau *amal shaleh*.³⁸ Zakat dari segi bahasanya merupakan kata dasar (masdar) yang menurut lisan Arab, arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji dan semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadist.³⁹ Adapun menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁴⁰

³⁷ Gustian Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat*

³⁸ *Pegurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006) h.16

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ditrjemahkan oleh Didin Hafidudin, dkk (Jakarta : Liter Antarnusa, 1987) h.34

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Bru Algensindi, 1994) h.192

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan didalam Al-Qur" an. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁴¹

Zakat adalah ajaran Islam yang merupakan perintah Allah swt yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad saw yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi Umat dan berlaku sepanjang masa hingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan baik. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang dinyatakan dalam Q.S At Taubah/ 9:103

قَدْ هُمُ سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلٍ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴²

Ayat di atas memerintahkan mengeluarkan zakat sebagai pembersih diri dari kekikiran dan cinta yang berlebih terhadap harta benda, dengan

⁴¹ Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta : QultumMedia, 2008), h 3

⁴² Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 203

mengeluarkan zakat akan menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan mengembangkan harta benda sehingga orang yang berzakat tidak perlu takut akan kemiskinan.

Kata *Al-zakah*, yang dalam Alquran diulang-ulang sebanyak 32 kali dalam 19 surah dan 32 ayat, rata-rata digandengkan dengan kata *al-shalah* yang dalam Alqur'an kata "Shalah" juga diulang-ulang lebih banyak lagi hingga 67 kali. Belum termasuk kata "shalawat" (bentuk jamak dari kata shalah), sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Mu'minun/23:9 perangkaian kata zakat dengan "shalah" ini menunjukkan bahwa salat dan zakat adalah dua hal berbeda yang harus menyatu (disatukan). Terkait dengan kesatuan salat dan zakat, 'Abd Allah ibn Mas'ud pernah berujar, "kalian umat Islam diperintahkan supaya menegakkan salat dan menunaikan zakat. Siapa yang tidak berzakat maka itu tandanya tidak salat."⁴³

Berdasarkan ayat Alquran itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Alquran telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Alquran selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat *untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman*

⁴³ Muhammad Amin Suma, *Zakat, Infak, Sedekah: Modal Dan Model ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. V, No. 2, 2013, h. 254.

merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain

Begitu besarnya keterkaitan antara salat dan zakat, sehingga Ibn Katsir sebagaimana yang dikutip oleh Nipah Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna, kecuali ia melaksanakan salat dan menunaikan zakat sekaligus. Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial di pihak lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.⁴⁴

b. Zakat dan kedudukannya dalam Islam

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam,⁴⁵ sebab zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ibadah mahdhah fardiyah (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah mu'amalah ijtima'iyah (sosial) dalam menjaga hubungan horizontal sesama manusia.⁴⁶

Tak dapat di ragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukunrukun agama; suatu fardu dari fardu-fardu agama yang kita ditugaskan

⁴⁴ Abdul Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 1.

⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat, Alih Bahasa Salman Harun dkk.*, Cct. 11 (Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h. 3

⁴⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cct. I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 65

menyebarkannya. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh, memerintah dan menganjurkan kita memberikan zakat itu,⁴⁷ sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Bayyinah ayat 5

الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا حُنَفَاءَ الدِّينِ لَهُ مُخْلِصِينَ اللَّهَ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أُمْرًا وَمَا
الْقِيَمَةَ دِينَ وَذَلِكَ ﴿٥﴾

Terjemahnya

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.⁴⁸

Sesungguhnya keislaman seseorang tidak sempurna tanpa keduanya, karena Shalat sebagai tiang agama Islam dan zakat sebagai jembatan Islam.⁴⁹ Imam al-Nawawi berpendapat bahwa dengan mengeluarkan zakat merupakan bukti bahwa orang tersebut benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 'Abdullah ibn Mas'ud: “Kamu sekalian telah diperintahkan mendirikan Shalat dan menunaikan zakat. Karena itu, barang siapa tidak menunaikan zakat, maka ia tidak berguna Shalatnya”.⁵¹ Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah at-Taubah ayat 11:

الْآيَاتِ وَنُفِصِلُ الدِّينَ فِي فَاخْوَانِكُمُ الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا تَابُوا فَإِنْ
يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya

⁴⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Cct. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h.15

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 598

⁴⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. 'Umar Fannany, Cet. III (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 107

⁵⁰ Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), V : 7

⁵¹ Tafsir al-Thabari, XIV : hlm, 153. Yusuf al-Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, h. 107

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.⁵²

Ditinjau dari ayat maupun hadis di atas, sudahlah jelas bahwa dalil-dalil tersebut sudah memberikan ketentuan hukum yang sangat eksplisit akan wajibnya mengeluarkan zakat pada harta mereka dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan

Salah satu kemukjizatan Islam dan bukti bahwa ia merupakan agama dari Allah SWT serta eksistensinya sebagai risalah penutup yang abadi adalah bahwa sejak dulu Islam memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan kemiskinan dan memberikan perlindungan terhadap fakir miskin, tanpa harus ada revolusi atau tuntutan secara personal atau komunal terhadap hak-hak mereka sendiri.

c. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat wajib zakat yaitu, sebagai berikut:

1) Merdeka

Yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah orang yang telah merdeka, hamba sahaya tidak wajib membayar zakat karena ia tidak memiliki hak milik.

2) Islam

Hanya orang Islam yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat walaupun ia mempunyai harta yang telah

⁵² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 188

mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya

3) Baligh dan Berakal

Menurut Mazhab Hanafi, baligh dan berakal dipandang sebagai syarat wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.⁵³

- 4) Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib dizakati Harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis, yaitu : a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; e) menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*); atau menurut mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*). Harta dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak akan dihasilkan dari barang-barang yang produktif. Berkembang yang dimaksudkan disini bukan berkembang yang sebenarnya akan tetapi harta yang dizakati tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun binatang yang diternakan.

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Islam*, h. 194.

- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya

Nishab artinya harta itu telah mencapai batas minimal yang ditentukan bagi setiap jenisnya. Maksudnya ialah nishab yang telah ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

- 6) Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh

Harta yang tidak, belum menjadi milik penuh tidak wajib dizakati. Dalam hal ini harta yang dirampas atau dicuri tidak diwajibkan atas pengeluaran zakat sampai harta tersebut kembali. Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki utuh dan berada pada di tangan sendiri dan benar-benar dimiliki.

- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qomariah. Menurut ijma' tabi' in dan fuqaha tahun yang dihitung adalah qomariah, bukan tahun syamsiyah pendapat ini disepakati. Penentuan tahun qomariah ini berlaku untuk semua ibadah seperti puasa dan haji.

- 8) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati harus terbebas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta seperti kedua hal itu sama dengan orang yang tidak memiliki harta.⁵⁴

d. Ketentuan Zakat

- 1) Waktu Wajib Zakat dan Waktu Pelaksanaannya

⁵⁴ Lahmudin Nasution, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1999), h. 149.

a) Waktu Wajib Zakat

Menurut kesepakatan fuqoha, zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul, dan lain sebagainya. Menurut madzhab Hanafi, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menanggungkannya dan berdosa dia apabila mengakhirkan pengeluaran zakat tersebut tanpa adanya sebuah udzur. Kemudian kesaksiannya pun tidak akan diterima dikarenakan zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia.

Kewajiban untuk memberikan dan membayarkan zakat sesegera mungkin kepada kaum fakir, miskin dan lainnya ini dimaksudkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka, oleh sebab itu, apabila zakat tidak dikeluarkan dengan segera, maka maksud dari kewajiban itu tidak akan sempurna. Bila seseorang mengakhirkan pengeluaran zakatnya padahal ia mampu maka seseorang tersebut akan menanggungnya. Permasalahan ini sama seperti barang titipan yang dituntut oleh pemiliknya.⁵⁵

b) Waktu Pelaksanaan Zakat

Zakat dilaksanakan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan, antara lain:

- 1) Zakat harta (Seperti emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan), dibayarkan setelah sempurnanya haul yaitu satu kali dalam satu tahun.

⁵⁵ Wahabbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 119.

- 2) Zakat tanaman dan buah-buahan, dibayarkan ketika berulangnya panen, meskipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Zakat ini tidak disyaratkan harus mencapai masa haul. Menurut madzhab Hanafi, harta jenis ini tidak disyaratkan harus mencapai nisab, sedangkan menurut jumhur ulama, harta tersebut harus mencapai nisab.

e. Jenis-jenis Harta Kekayaan Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Di dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam harta kekayaan yang wajib di keluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori.

- 1) Emas, perak dan uang (simpanan)

Karena kelangkaan dan keindahannya, manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun lalu. Dari sisi ini, syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagaisuatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria. Namun beda bila perhiasan bagi wanita.⁵⁶ Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang adalah Al-Qur'an 9 (at-taubah) ayat 34-35, al-Hadits dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah dan Ijma

- 2) Barang yang diperdagangkan

Allah memberi keleluasaan kepada manusia untuk bergiat dalam perdagangan,

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj Salman Harun dkk, h 242.

dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah SWT. Yang menjadi dasar hukum wajib bagi zakat barang dagang adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267, Hadis Nabi yang berasal dari Samurah serta ijma.

3) Hasil peternakan

Hewan ternak amat banyak dan umum, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang arab sebut "an'am" yaitu; unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri.

4) Hasil bumi

Hukum zakat hasil bumi terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jaganlah kalian bermaksud menafkahkan yang buruk-buruk darinya padahal kalian sendiri tidak mau menerimanya. Kecuali dengan mata terpicing".⁵⁷

5) Hasil tambang dan barang temuan

Yang dimaksud dengan benda-benda terpendam di sini adalah berbagai macam harta benda yang di simpan oleh orang-orangdulu di dalam tanah. Seperti

⁵⁷ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, H.

emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lainnya⁵⁸

f. Orang yang berhak berzakat

Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Adapun beberapa batasan dan ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa harta yang diwajibkan zakat adalah:⁵⁹

- 1) Milik penuh, artinya kekayaan itu tidak berstatus harta yang disengketakan atau si pemilik bebas dalam mengontrol dan menguasai harta tersebut, sehingga memungkinkannya untuk mempergunakan dan mengambil seluruh manfaat harta itu, harta tersebut juga tidak diperoleh dengan cara yang haram, harus bersumber dari yang halal.
- 2) Berkembang, artinya kekayaan itu sengaja untuk dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang dalam artian kekayaan tersebut diatas nisab atau jumlah minimal yang diwajibkan dalam mengeluarkan zakat.
- 3) Cukup nishab, artinya dalam mengeluarkan zakatnya harta tersebut itu mencukupi jumlah minimal yang diwajibkan dalam mengeluarkannya sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam, misalnya 85 gram emas, 5

⁵⁸ K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h 410.

⁵⁹ Isnawati Rais, Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat, *Jurnal Allqitshad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, h. 102.

ekor unta, 30 ekor sapi dan lainnya. Sehingga Harta yang tidak cukup nisab tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

- 4) Lebih dari kebutuhan pokok biasa, artinya harta tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti kebutuhan pangan, sandan, dan papan, kendaraan, dan sarana mencari nafkah dan lain-lain.
- 5) Bebas dari utang, artinya harta yang sudah cukup nisab itu harus dihitung di luar utang. Karena zakat hakikatnya tidak memberatkan bagi yang sudah memenuhi syarat untuk membayarkan zakatnya.
- 6) Berlaku satu tahun (dua belas bulan qamariya). Artinya harta tersebut tetap diatas nisab selama satu tahun. Syarat satu tahun ini, tidak untuk semua kekayaan yang wajib zakat, tetapi hanya untuk ternak, uang, perdagangan/perusahaan, jika tidak mencapai haul maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan zakat pertanian, harta qarun, barang tambang, dan semua yang dikategorikan pendapatan, tidaklah disyaratkan 1 tahun.

Secara umum terdapat dua model zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal* (harta). Zakat fitrah atau *zakat an-nafs* adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang baik anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, setelah pelaksanaan puasa Ramadhan sebagai bentuk penyucian diri.⁶⁰ Sedangkan zakat *mal* atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan setelah dimiliki dalam waktu tertentu dan dalam jumlah

⁶⁰ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), h. 12

minimal tertentu.⁶¹ Sesuatu dapat dikatakan sebagai harta jika memenuhi dua syarat yaitu dapat dimiliki atau disimpan dan dapat diambil manfaatnya.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus dipilih diantara harta yang terbaik. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah (1) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (2) uang dan surat berharga lainnya; (3) perniagaan; (4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (5) peternakan dan perikanan; (6) pertambangan; (7) perindustrian; (8) pendapatan dan jasa; (9) rikaz.⁶²

Berikut adalah daftar nishab dan kadar (tarif) zakat konvensional menurut Mursyidi⁶³ :

No	Jenis Harta dan Syarat Zakat	Nisab	Nilai Harta	Jumlah Zakat
1	Emas, Merdeka, Penuh, senisab, setahun Islam, Milik Sampai dan	93,6 gram Emas	Jumlah harta kali harga pasar	2,5 % dari nilai harta
2	Perak, Merdeka, Penuh, senisab, setahun Islam, Milik Sampai dan	624 gram perak	Jumlah harta kali harga pasar	2,5% dari nilai harta

⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. IX, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 42

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 2.

⁶³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 83-86.

3	Pertanian, Islam, Merdeka, Milik Penuh, Sampai Senisab	930 Liter	Jumlah Seluruh Hasil	10% untuk tidak diusakan dan 5% untuk diusahakan
No	Jenis Harta dan Syarat Zakat	Nisab	Nilai Harta	Jumlah Zakat
4	Ternak merdeka, Penuh, senisab, dan setahun	Unta		
		-5	Tidak ada	2 tahun/1 tahun
		5 – 9	1 kambing/1 domba	2 tahun/1 tahun
		10 – 14	2 kambing/2 domba	2 tahun/1 tahun
		15 – 19	3 kambing/3 domba	2 tahun/1 tahun
		20 – 24	4 kambing/4 domba	2 tahun/1 tahun
		25 – 35	1 anak unta/	2 tahun/1 tahun
		36-45	1 anak unta	2 tahun/1 tahun
		46 – 60	1 anak unta	1 tahun/ 2 tahun
		61 – 75	1 anak unta	3 tahun
		76 – 90	2 anak unta	4 tahun
		91 – 120	2 anak unta	2 tahun
		121 –	3 anak unta	3 tahun
			2 tahun	
		Sapi		
		30	Tidak ada	
		30 – 39	1 anak sapi/kerbau	1 –2 tahun
		40 – 59	1 anak sapi/kerbau	2 –3 tahun
		60 – 69	2 anak sapi/kerbau	1 – 2 tahun
		70 –	2 anak sapi/kerbau	2 –3 tahun
		Kambing		
		<40	Tidak ada	
		40 – 120	1 kambing/domba betina	2 tahun/1 tahun
		121 – 200	2 kambing/domba betina	2 tahun/1 tahun
		201 – 399	3 kambing/domba betina	2 tahun/1 tahun
			4 kambing/domba	2 tahun/1 tahun

		400 –	betina	tahun 2 tahun/1 tahun
5	Hasil Tambang: Khusus emas dan perak. Islam, merdeka, Milik Penuh, dan sampai senisab	Sama dengan emas dan perak	Jumlah seluruh nilai emas dan perak hasil tambang	2,5 %
6	Rikaz : Khusus emas dan perak. Islam merdeka, dan Milik Penuh	Nisab tidak disyaratkan	Jumlah nilai penemuan	20 %
No	Jenis Harta dan Syarat Zakat	Nisab	Nilai Harta	Jumlah Zakat
7	Harta perniagaan Islam, merdeka, Milik Penuh, sampai senisab, dan sampai satu tahun	Sama dengan emas	Nilai barang dan piutang yang dapat ditagih	2,5 %

Sedangkan untuk zakat kontemporer menurut Mursyidi adalah sebagai berikut :⁶⁴

No	Jenis Harta dan Kegiatan	Nisab dan Nilai	Tarif
1	Uang ditangan atau di Bank	85 Gram Emas	2,5%
2	Surat-surat berharga: Deposito, Sertifikat Pinjaman, Polis Asuransi, Tabungan Berjangka, Saham dan Obligasi	85 gram emas	2,5% dari pokok ditambah dengan penghasilan; atau 10% dari penghasilan saja
3	Investasi aktiva tetap berwujud: gedung, mesin dan peralatan	85 gram emas	10 % dari laba bersih atau 5 % dari penghasilan bruto
4	Hasil usaha jasa dan produksi	85 gram emas	10 % dari laba bersih atau 5 % dari penghasilan bruto
5	Hasil pencarian dan profesi:	85 gram emas	2,5 %

⁶⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, h. 103

	pekerjaan atau pekerjaan bebas, termasuk hasil dari kompensasi harta tidak berwujud, misalnya royalty		
--	---	--	--

Table diatas menunjukkan jenis harta, syarat dan nisab masing-masing zakat yang akan dikeluarkan pada setiap harta yang dimiliki.

1) Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa bijibijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijmak ulama.⁶⁵ Artinya adalah yang menjadi kriteria atau syarat umum dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Makanan pokok ialah menjadi sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan dapat berlangsung

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sedangkan menurut Rahmawati Muin, Zakat pertanian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu

⁶⁵ Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, Jurnal At-Tawassuth, Vol. II, No.1, 2017, h. 72.

jagung, beras dan gandum, sedangkan jenis buah-buahan misalnya kuram dan anggur.⁶⁶

Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lain sebagainya.⁷ Yang dimaksud dengan zakat pertanian adalah seluruh jenis tanaman yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan yang bisa dikonsumsi.

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan al-quran, hadis, ijma,⁶⁷ Allah berfirman dalam Q.S al- An'am / 6 : 141

مُخْتَلَفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ جَنَّاتٍ أُنشَأَ الَّذِي وَهُوَ ﴿
 أَثْمَرَ إِذَا أَثْمَرَ مِنْ كُلِّ مِثْلِهِ وَغَيْرِ مِثْلَيْهَا وَالزُّمَانَ وَالزَّيْتُونَ أَكْلُهُ
 الْمُسْرِفِينَ حُبُّ لَا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقُّهُ وَءَاتُوا﴾

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁶⁸

Pada ayat lain, Allah swt juga berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 267

⁶⁶ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 33

⁶⁷ Rahmawati Muin, *Manajemen zakat*, h. 33

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146

مَنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا فِيهِ تَغْمُضُوا أَنْ إِلَّا بِخَاذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَّمُوا وَلَا الْأَرْضَ حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁶⁹

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat di pahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi paling jelek.⁷⁰ Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar para ulama menafsirkan “*Hakkah*” dalam ayat tersebut adalah zakah al-mafrudhah yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya

2) Landasan Hukum Zakat Pertanian

a) al-Qur'an

Zakat pertanian adalah wajib berdasarkan firman Allah SWT Surat al-An'am ayat 141

⁶⁹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 45

⁷⁰ Rahmawati Muin, *Manajemen zakat*, h. 35

مُخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ ﴿١٤١﴾
 أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ كُلِّ مِثْلٍ مُتَشَبِهٍ وَغَيْرِ مُتَشَبِهٍ وَالزُّمَانَ وَالزَّيْتُونَ أَكْلُهُ
 الْمُسْرِفِينَ حُبُّ لَا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ وَءَاتُوا

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁷¹

Diayat lain Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 267

مَنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ تَنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ
 حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁷²

Dari ayat ini memerintahkan kepada umat islam untuk menunaikan zakat perkebunan/pertanian dan tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi hasil perkebunan/pertanian tersebut.

b) Hadits

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 146.

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 45

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Thabrani Rasulullah SAW bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعِيُونَ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ
نِصْفُ الْعُشْرِ.

Artinya:

“Tanaman yang dialiri dengan air hujan (tadah hujan), zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang dialiri dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh (5%).” (HR Baihaqi dan Thabrani)⁷³

Hadits ini menjelaskan besaran zakat pertanian yang dikeluarkan setelah panen dimana tanaman yang pengelolaannya mengandalkan hujan maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 10% sedangkan pertanian yang dikelola dengan menggunakan irigasi maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5%.

c) Ijma’

Berkenaan dengan dalil Ijma’ adalah bahwa ulama telah sepakat atas kefarduan sepersepuluh. Adapun dalil akalinya yaitu karena mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum fakir adalah salah satu upaya mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban dan salah satu upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa. Hal tersebut baik secara akal maupun syariat merupakan sesuatu keharusan.⁷⁴ Alasan diwajibkannya zakat jenis ini adalah karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya, maka ada kewajiban yang harus dikeluarkan.

⁷³ Ayyub Hasan, Syaikh. *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 529

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1995), h. 182.

Berikut pendapat beberapa pendapat para ulama⁷⁵ tentang zakat pertanian

1. Dari atsar (pendapat sahabat) yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari sumber Ibnu Abbas berpendapat bahwa biaya itu harus dikeluarkan, baru kemudian dibayarkan zakatnya. Sejalan dengan itu Athā berpendapat bahwa biaya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, apabila sisanya masih cukup senisab, maka dikeluarkan zakatnya. Apabila tidak cukup, maka tidak dikeluarkan zakatnya.
2. Ibnu al-'Arabi berpendapat bahwa biaya permodalan kerja pertanian dikeluarkan (disisihkan terlebih dahulu), kemudian sisanya dizakati sebesar sepuluh persen (10 %). Ia mengambil alasan hadits Nabi SAW: "Tinggalkanlah oleh kalian sepertiga atau seperempat." Menurutnya sepertiga atau seperempat sama besarnya kira-kira dengan biaya yang dikeluarkan. Menurut Yusuf al-Qardhawi pendapat yang mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan harus disisihkan terlebih dahulu dari hasil, lebih sesuai dengan ruh (jiwa) perundangan. Ada dua hal yang menguatkan pendapat tersebut: Pertama, pembiayaan asal (modal) memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pandangan syariat, keberadaannya akan memperkecil jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, seperti pada tanaman yang pengairannya menggunakan alat. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali seperti pada hewan ma'lufah (yang dicarikan makannya) sepanjang tahun. Kedua, hakikat pertumbuhan adalah dengan adanya tambahan, maka harta

⁷⁵ Komisi Fatwah Ulama Indonesia, Hukum mengeluarka zakat padi yang pembiayaannya lebih besar dari penghasilannya, diakses pada <https://www.muisumut.com/wp-content/uploads/2019/04/FATWA-ZAKAT-PERTANIAN.pdf-2009.pdf>, pada tanggal 01 November 2020

tidak dapat dikatakan bertambah atau untung jika mendapatkan jumlah tertentu, dia harus mengeluarkan modal yang sama dengan yang dihasilkan itu.

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap hasil bumi, sedikit atau banyak, yang diairi dengan aliran sungai atau yang disiram dengan air hujan, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepuluh persen (10%) kecuali kayu, tebu dan rumput. Dan semua hasil bumi yang terkena zakat tersebut, wajib dikeluarkan zakatnya tanpa memperhitungkan (menyisihkan terlebih dahulu) gaji pekerja ataupun biaya sapi.
4. Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan seperti ongkos bajak, memetik, mengumpulkan, menyang, memupuk, menggali dan sebagainya tidak boleh diperhitungkan (disisihkan) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan zakat, baik untuk itu ia berhutang ataupun tidak, baik biaya yang dikeluarkan itu mencapai jumlah hasil secara keseluruhan ataupun tidak, sebab satu kewajiban tidak bisa digugurkan begitu saja tanpa nas al-Quran dan hadits yang tegas. Beliau mengatakan, pendapat ini juga pendapat Malik, Syafi'I, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.

d) Undang-Undang

Sebagai Negara hukum, Indonesia juga mengatur tentang zakat termasuk zakat pertanian, peraturan ini dituang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendaya Gunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

3) Jenis Zakat Pertanian

Dalam zakat pertanian ada perbedaan pendapat ulama tentang tanaman apa saja wajib dikeluarkan zakatnya.⁷⁶

- a) Pendapat pertama mengatakan bahwa yang wajib dizakati hanya empat macam tanaman, yaitu gandum, *syā'ir*, kurma, dan anggur kering.
- b) Pendapat kedua membatasi sesuatu yang menjadi makanan pokok, bisa disimpan, dan kering dari biji-bijian atau buah-buahan.
- c) Pendapat ketiga mengatakan semua biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat kering, tahan lama dan bisa ditakar.
- d) Pendapat keempat menyatakan semua hasil panen baik pertanian maupun perkebunan, tidak dibatasi oleh biji-bijian dan buah-buahan. Mengenai jenis zakat tanaman yang wajib dizakati, Imam abu Hanifah

berpendapat bahwa semua hasil bumi apapun bentuknya yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, wajib dikeluarkan zakatnya setelah penuh syarat-syaratnya meski bukan menjadi makanan pokok, kecuali kayu, rumput, dan tebu persi

4) Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, antara lain:⁷⁷

⁷⁶ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung; Tafakur, 2011), h. 112.

- a) Islam.
- b) Baligh dan berakal, menurut imam Hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila.
- c) Harta tersebut milik penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta di rumah mencapai *nisab*.
- d) Telah mencapai satu tahun (*haul*), kecuali zakat tanaman.

Menurut Mazhab Hanafi, selain dari syarat-syarat umum di atas, juga terdapat tambahan syarat-syarat yang lain, yaitu:

- a) Tanah yang ditanami adalah tanah „*usyriyah*, karena tidak ada kewajiban zakat pada tanah *kharajiyyah* (tanah berpajak).
- b) Adanya tanaman yang tumbuh di tanah tersebut, karena jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dikarenakan zakat wajib dikeluarkan apabila terdapat tanaman yang tumbuh dari dalam tanah.
- c) Yang tumbuh dari tanah itu adalah tanaman yang dengan sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya, karena zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan, dan sejenisnya dengan alasan bahwa kedua tumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang

⁷⁷ Wahbah Zuhaily, *Zakat: Kajian berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1995), h. 183

Menurut Mazhab Hanafi, *nisab* tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

Mazhab Maliki mengajukan dua syarat tambahan, yaitu :

- a) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas *fakilah* (seperti apel dan delima), begitu pula sayur-mayur, baik tanaman di dalam tanah *kharajiyyah* maupun selain tanah *kharajiyyah*.
- b) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut harus mencapai *nisab*.

Mazhab Syafi'i menambahkan tiga syarat tambahan, yaitu :

- a) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya dari kelompok biji-bijian, gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan contohnya adalah kurma dan anggur. Zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur, mentimun, semangka, buah delima, dan rebung.
- b) Tanaman tersebut telah mencapai *nisab* sempurna.
- c) Tanah tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Dengan demikian, menurut pendapat yang sah, zakat sepersepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid, sebab tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu.

Mazhab Hanbali menambahkan tiga syarat, yaitu :

- a) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan, dan ditanami oleh manusia.
- b) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai *nisab*.
- c) Tanaman yang mencapai *nisab* tersebut dimiliki oleh seorang yang merdeka dan muslim pada waktu zakat diwajibkan.

5) ***Nisab* Zakat Pertanian**

Besar nisab zakat menurut Ibnu Qudamah, nisab diukur menurut alat takaran yaitu wasaq. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar. Untuk biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima wasaq biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nisabnya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras diperlukan dua wasaq padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan lain-lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg (gabah kering). Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.⁷⁸

Maliki dan Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 wasaq (653 kg) atau lima puluh kaylah

⁷⁸ Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 265- 266.

mishriyyah. Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras, ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg.⁷⁹ Maliki dan Syafi'I dan jumhur fuqaha mengatakan, nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai pada 5 wasaq (653 kg).⁷⁹

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib pajak.⁸⁰ Jika harta telah mencapai *nisabnya*, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam zakat hasil pertanian, *nisabnya* adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 750 kg beras atau sepadan dengan 1.350 kg gabah.⁸¹ Dengan perhitungan berikut:

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$5 \text{ wasaq} (5 \times 60 \text{ sha}') = 300 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha}' = 4 \text{ mud}$$

$$5 \text{ wasaq} (4 \text{ mud} \times 300) = 1.200 \text{ mud}$$

Jadi, ukuran 5 *wasaq* jika dikalkulasi menurut perhitungan kilogram di Indonesia adalah $5 \times 60 \times 2,5 \times 1 \text{ kg} = 750 \text{ kg}$. Walaupun ulama telah sepakat dengan ukuran 5 *wasaq* sebagai ukuran pembayaran zakat pertanian, namun masih ada yang berbeda pendapat seputar masalah ini. Diantaranya adalah Imam

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 194.

⁸⁰ Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 7.

⁸¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet.IX, (Jakarta; Universitas Indonesia, 1988), h. 60

malik, Imam Hambali dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah

Pertama, zakat pertanian sebesar 5 *wasaq*. Para ulama seperti Imam Malik, Imam Hanbali, dan Imam Syafi'i sepakat bahwa *nisab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau sepadan dengan 750 kg. Pendapat ini didasarkan pada pengkhususan hadits Rasulullah saw. berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ
عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy telah mengabarkan kepada saya Yahya bin Abu Katsir bahwa 'Amru bin Yahya bin 'Umarah telah mengabarkannya dari bapaknya Yahya bin 'Umarah bin Abu Al Hasan bahwa dia mendengar Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq, tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah lima wasaq.⁸²

Hadits tersebut menjelaskan bahwa zakat hasil pertanian itu adalah 5 *wasaq*. Lalu hal ini dijadikan standar pasti oleh sebagian ulama bahwa setiap pertanian yang mencapai ukuran itu dikenai kewajiban zakat. Imam Syafi'i berkata Apabila suatu tanaman pokok (makanan pokok) sudah mencapai *nisab* (5

⁸² <https://ibnumajja.wordpress.com/2017/10/11/shahih-bukhari-pdf>, hadis Bukhari Nomor 1317, h. 587

wasaq), harus segera dikeluarkan zakatnya dan tidak harus menunggu sampai *haul* (satu tahun).⁸³

Kedua, zakat pertanian tidak ada kadarnya, sedikit atau banyak dikenai kewajiban zakat. Ini adalah pendapat Imam Hanafi, dan ia juga berkata bahwa harta (hasil pertanian) baik jumlahnya sedikit maupun banyak dikenai zakat. Harta pertanian tersebut tidak harus menunggu ukuran *nisabnya* 5 *wasaq*, tetapi berapapun hasil tanaman pertanian yang diperoleh, tetap ada kewajiban mengeluarkan zakat.⁸⁴

Menurut Yusuf Al- Qardawi dalam fiqh az-zakat mengatakan bahwa dalam hal waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian harus langsung dikeluarkan ketika sudah panen. Setelah mengurangi semua beban biaya dalam pengelolaan padi hingga panen seperti biaya pupuk serta semprot hama kecuali biaya irigasi dikurangi dengan penghasilan bersih maka hasil panen sudah boleh dikeluarkan zakatnya. biaya irigasi dikecualikan untuk tidak masuk dalam biaya pengurang dari hasil pertanian karena termasuk dalam variabel zakat itu dikeluarkan 5% atau 10%.⁸⁵

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 52 tahun 2014 pada pasal 14 menetapkan nizam zakat pertanian senilai 653 Kg gabah dengan kadar 10% jika tida hujan dan 5% jika menggunakan irigasi⁸⁶,

⁸³ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 71

⁸⁴ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 72

⁸⁵ Suhaidi, *Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat*, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 334.

⁸⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 52 tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif pasal 14

sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwah yang kondisional sesuai dengan hasil panen hal ini dituangkan dalam fatwah MUI nomor 11/Kep./MUI-SU/I/2009 tentang hukum mengeluarkan zakat pertanian padi yang pembiayaannya lebih besar dari penghasilan menetapkan bahwa hasil pertanian padi yang menggunakan biaya melebihi hasil tidak wajib dizakat sedangkan hasil pertanian padi wajib dizakati jika hasil panennya melebihi modal produksinya dan sampai satu nisab, maka dikeluarkan zakatnya 10 % (sepuluh persen) dari hasil bersih (setelah dikeluarkan biaya produksi).⁸⁷

6) Muzakki dan Mustahiq zakat dalam Islam

a) Muzakki

Mengenai orang yang berkewajiban membayar zakat, para ulama telah bersepakat, yakni semua orang Islam yang telah dewasa, sehat pikirannya, merdeka, dan memiliki harta yang telah mencapai nisabnya dengan pemilikan yang sempurna.⁸⁸ Hal tersebut menjadi syarat sahnya seorang muzakki.

Mengenai hal itu, Muhammad Jawad Mughiyah menerangkan lebih jauh lagi. Baligh yaitu jika mereka (anak-anak) telah berkewajiban shalat, maka zakat pun wajib atas mereka. Sedangkan bagi orang gila (tidak berakal) disamakan kedudukannya dengan anak kecil yang tidak mempunyai kewajiban. Meskipun persamaan keduanya tidak dapat disandarkan pada sebuah dalil yang kuat untuk menyamakan. Sementara itu, harta diisyaratkan hak penuh muzakki, yakni harta tersebut benar-benar menjadi tanggung jawab atau hak milik muzakki secara

⁸⁷ Fatwah Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Kep./MUI-SU/I/2009 tentang hukum mengeluarkan zakat pertanian padi yang pembiayaannya lebih besar dari penghasilan

⁸⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, h. 753

keseluruhan. Sehingga bila harta itu masih dalam tangan orang lain, seperti digadaikan, disewakan, dan harta hutang.⁸⁹ maka harta yang hutang, tidak wajib dizakati, juga harta yang dirampas (dibajak) dari pemiliknya, sekalipun tetap menjadi miliknya. Kalau hutang, yang merupakan hak milik seseorang, tidak wajib dizakati kecuali sudah kembali berada dalam genggamannya, seperti mas kawin seorang istri yang masih belum diserahkan oleh suaminya. Sebab hutang itu tidak bisa dianggap hak milik secara penuh kecuali setelah berada dalam genggamannya.

b) Mustahiq

Zakat adalah hak yang telah ditentukan dalam harta aghniya' untuk para du'afa. Oleh karena itu, Allah secara tersendiri merumuskan sasaran-sasaran pembagian zakat yang terkenal dengan "mustahiq zakat" yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Keterangan tersebut terdapat dalam al-Qur'an . Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah ayat 60:

وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹⁰

⁸⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq* : 'Ardh wa Istidlal, op.cit., hlm. 59-60

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 196

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut :

- a) Al-Fuqara' adalah merupakan orang pertama yang menerima bagian zakat. Al-Fuqara' merupakan bentuk jamak dari kata "al-faqir". Al-Faqir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan menurut Hanafi fakir adalah orang yg mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya⁹¹
- b) Al-Masakin adalah bentuk jama' dari kata "al-Miskin". Kelompok ini merupakan kelompok kedua sebagai penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat sebaliknya.⁹²
- c) Amil Menurut Wahbah Al-Zuhayly, Al-Amil adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Amil ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.⁹³ Sedangkan menurut Qaradhawi, amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun

⁹¹ Sulaiman Rasjid,

⁹² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, h. 512. lihat. Wahbah al-Zuhayly, *Kajian Berbagai mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995), Cet. I, h.. 281.

⁹³ Wahbah al-Zuhayly, *Kajian Berbagai mazhab*, op.cit., hlm. 282.

yang mencatat keluar masuk surat.⁹⁴ Perhatian al-Qur'an dengan nashnya yang tegas terhadap kelompok ini dan memasukkannya kedalam kelompok mustahiq yang delapan, setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama, menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan salah satu tugas dari tugas-tugas pemerintah untuk mengaturnya, dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun bagian yang diberikan kepada para 'amilun' dikategorikan sebagai upah kerja yang dilakukannya. Amil masih diberi zakat meskipun dia termasuk orang kaya.⁹⁵

- d) Muallaf, Mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. mereka diberi zakat untuk menguatkan iman mereka dan menarik hati orang-orang yang memperlakukan mereka dengan buruk karena masuk Islam. Dan diharapkan mereka akan membela kaum muslimin. Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhalyly, muallafah dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan muslimin dan golongan non muslim. Dari golongan muslimin yaitu : 1) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam. 2) Para pemuka dan pemimpin muslimin dan ada tandingannya dari orang kafir. Dengan diberinya zakat para pemuka tadi diharapkan tandingan mereka akan tertarik masuk Islam pula. 3) Kelompok kaum muslimin yang berada di benteng-benteng dan garis perbatasan musuh diberi zakat dengan harapan

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, h. 545

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, h. 556

dapat mempertahankan kaum muslimin yang berada di garis belakang bila diserbu musuh. 4) Segolongan kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang-orang yang tidak akan mengeluarkan zakat melainkan melalui pengaruh mereka. Lebih baik dijinakkan hati mereka untuk membantu pemerintah daripada memerangi penentang-zakat.⁹⁶

- e) Hamba sahaya, yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan budak biasa yang dimerdekakan oleh penguasa atau seseorang dari harta zakatnya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak atau seseorang agar dapat memerdekakan mereka.⁹⁷ Yang lebih tepat kata riqab itu mencakup budak mukatab yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii. Sedangkan untuk budak biasa, yaitu pendapat Imam Malik, Ahmad dan Ishak.⁹⁸
- f) *Gharimin* atau orang yang berhutang, Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafii dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan, masingmasing mempunyai hukumnya sendiri. pertama, orang yang mempunyai hutang untuk dirinya, Seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan dan lain-lain.⁹⁹ Sedangkan yang kedua yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat. Misalnya untuk

⁹⁶ Wahbah al-Zuhayly, *Kajian Berbagai mazhab*, h. 284.

⁹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, h. 587

⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, h. 588

⁹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, h. 594

mendamaikan dua orang yang bersengketa untuk memperebutkan harta, kemudian ada orang yang rela mengganti harta yang disengketakan itu.¹⁰⁰

- g) *Sabilillah*, Arti Sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepada keridloan Allah baik berupa ilmu maupun amal. Yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan rumah sakit. Sedangkan Ibnu Hajar berpendapat bahwa sabilillah itu artinya jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah SWT. Kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad. Karena ia merupakan sebab yang jelas akan menyampaikan seseorang kepada Allah.¹⁰¹ Adapun sesuai dengan kesepakatan dari mazhab empat, tidak memperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Karena dana untuk hal tersebut diambilkan dari harta pajak/upeti.¹⁰² Sedangkan menurut mazhab imamah Ja'fari bahwa mendirikan masjid-masjid maupun sekolah-sekolah masuk pada pengertian sabilillah.¹⁰³
- h) Musafir atau *Ibnu sabil*, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain dengan jarak yang jauh dan memakan waktu yang lama. *Ibnu sabil* memiliki hak atas zakat walaupun mereka itu sebenarnya kaya, namun jika mereka kehabisan bekal sewaktu dalam perjalanan, maka mereka berhak menerima zakat sebagai bekal untuk menyambung perjalanannya.

¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, h. 604

¹⁰¹ Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, h. 614

¹⁰² Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, h. 618

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq : 'Ardh wa Istidlal, h.

Surah at-Taubah ayat 60 sebagaimana telah disebutkan diatas, jelas hanya delapan kelompok itulah yang berhak menerima bagian zakat yang dalam istilah hukum Islam disebut '*asnaf samaniyah*' atau kelompok delapan. Ketentuan yang tegas dan kuat ini menjadi pegangan didalam pendistribusian zakat. Namun demikian, berdasarkan kemaslahatan umat, kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, zakat dapat diberikan kepada kelompok penerima zakat yang lebih mendesak kebutuhannya daripada kelompok lain yang kurang mendesak kebutuhannya. Pengertian inilah yang lebih tepat dan lebih dekat dengan hakekat dan tujuan zakat tersebut, diantaranya adalah untuk membina dan mengembangkan stabilitas sosial, dan salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial. Namun yang patut diingat hendaknya kelompok fakir miskin harus lebih diutamakan sebagai kelompok penerima zakat, karena memberikan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.

7) Hikmah Zakat

Ajaran dalam agama Islam bahwa didalam perintah dan larangan Allah SWT hakikatnya untuk melindungi dan memberikan kemaslahatan untuk manusia atau mengandung hikmah dan rahasia yang tentunya membawa kebaikan bagi setiap manusia yang menjalankan perintah.

- a) Dengan diwajibkannya zakat berarti menjadi bukti kecintaan seseorang kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan Allah kepadanya, sehingga mengeluarkan sebagian hartanya untuk

orang lain bukanlah hal yang sulit. Dengan demikian, zakat ini dinamakan dengan zakat mal (zakat harta kekayaan).¹⁰⁴

- b) Dengan mengeluarkan zakat berarti seseorang telah membersihkan jiwa para mustahiq zakat dari sifat dengki, maksudnya yang sering terjadi dalam masyarakat adalah adanya kesenjangan atau jurang pemisah antara si kaya dan si miskin mengenai status sosialnya, maka akan terjadi kecemburuan sosial.¹⁰⁵
- c) Orang yang berzakat akan mengelola hartanya dengan baik untuk lebih produktif sebagai modal usaha dan berpotensi untuk berkembang serta menghasilkan keuntungan, sehingga bisa dikatakan hikmah zakat dapat menumbuhkan semangat dalam berinvestasi. Karena apabila harta itu hanya disimpan tanpa ada pengelolaan yang lebih produktif, maka harta tersebut akan habis menjadi objek zakat saja.¹⁰⁶

Kita semua mempunyai keyakinan, bahwa semua aturan-aturan yang datang dari Allah SWT sebagai pencipta mempunyai hikmah atau makna yang dalam yaitu manfaat yang bersifat rohaniyah. Para ahli telah banyak mengungkap rahasia dan hikmah yang terkandung dalam penyari'atan zakat ini dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Diantara hikmah dimaksud adalah:

¹⁰⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 88.

¹⁰⁵ M. Ali hasan, *Zakat Dan infak*, (ed. 1, cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 20

¹⁰⁶ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, h.16.

1. Menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yg sangat memerlukan bantuan.
3. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan batkhil Ia juga melatih seseorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.¹⁰⁷

Zakat merupakan pertolongan bagi orang fakir dan miskin. Zakat bisa mendorong mereka untuk semangat dalam bekerja meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini masyarakat terlindungi dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Juga memberikan rambu-rambu bagi penguasa untuk menuju kebenaran dan kebaikan.¹⁰⁸ Mereka tidak dilatih untuk menahan diri dari mengeluarkan zakat, tetapi dilatih untuk adil dalam menunaikan kewajiban sosial untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan memberikan harta kepada fakir miskin. Dan yang terpenting adalah mengajak manusia untuk mengabdikan pada Allah SWT dan tidak menyekutukan.

¹⁰⁷ Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Kajian Berbagai mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), Cet. I, h. 86-88.

¹⁰⁸ Yusuf Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha*, terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, *Tcologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problema Kemiskinan, Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2002), Cet. I, hlm. 176

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek diniyyah, aspek khulukiyyah, aspek ijtimaiyyah.¹⁰⁹

a) Faidah diniyyah (segi agama)

- 1) Dengan melaksanakan kewajiban zakat berarti seseorang telah menunaikan salah satu yang menjadi pondasi dalam Islam yang kemudian dikenal dengan rukun Islam yang tentunya dapat mengarahkan atau membimbing seorang hamba menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat yang tentunya menjadi dambaan bagi setiap orang.
- 2) Menjadi faktor bagi seorang hamba untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah swt (taqarrub), sehingga dapat meningkatkan keimanan karena apa yang terkandung didalamnya memuat beberapa macam ketaatan.
- 3) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar dan berlipat ganda, sebagaimana yang dijanjikan Allah Swt dalam QS. Al-baqarah/2:276 sebagai berikut:

أَتَيْمٌ كَفَّارٍ كُلِّ يُحِبُّ لَا وَاللَّهِ أَصْدَقْتُ وَيُرَبِّي الرَّبُّوَاللَّهُ يَمَحَقُ

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.¹¹⁰

¹⁰⁹ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 25- 27.

¹¹⁰ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 47

Tujuan zakat dalam Islam secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, tujuan yang orientasinya adalah pada subyek yang menunaikan zakat. Artinya pengaruh positif dari penunaian zakat itu, jika ia memenuhi prinsip-prinsip yang dikemukakan sebelumnya, akan dialami dan dirasakan secara nyata oleh pemberi zakat. Kedua, tujuan yang berhubungan dengan penerima zakat yakni manfaat yang bisa diperoleh dan dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan berikat menerima zakat. Tujuan kedua ini, lebih bercorak kemasyarakatan, dapat disebut dengan tujuan “kemaslahatan Umum”.¹¹¹ Konsep pemerataan yang dimaksud disini ialah bahwa orang-orang miskin yang diperuntukkan bagi kepentingan kemaslahatan umum harus mendapatkan tunjangan dana yang mana tunjangan itu diperoleh dan ditarik dari orang-orang kaya dalam masyarakat. Secara sosiologis, menurut Qutb keengganan menunaikan zakat dikalangan orang-orang kaya akan bermuara pada kebencian manusia didunia, dan kerusakan masyarakat karena ulah yang tidak mau menafkahkan sebagian harta, yang selanjutnya terus pada fitnah, kedengkian dan kelemahan.¹¹² Sedangkan dalam bukunya A. Rofiq menjelaskan bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat.¹¹³ Dengan kata lain, salah satu prasyarat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, stabil, dan harmonis ialah dengan melenyapkan atau sekurang-kurangnya menekan seminimal mungkin

¹¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, op.cit., h. 848.

¹¹² Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fil-Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung : Pustaka, 1994), Cet. II, hlm. 111

¹¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 297.

ketimpangan social ekonomi dalam struktur kehidupan sosial. Zakat adalah bertujuan untuk merealisasikan gagasan tersebut, yakni gagasan pemerataan dan kesejahteraan social.

b) Faidah Khulukiyyah (segi akhlak)

- 1) Akan membentuk kepribadian Muzakki (pembayar zakat) seperti akan tertanamnya sifat kemuliaan, sikap toleran dan kelapangan dada.
- 2) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- 3) Merupakan realita, bahwa dengan menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

c) Faidah Ijtima'iyyah (segi sosial kemasyarakatan)


- 1) Fakir miskin menjadi kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia, oleh karena itu dengan Zakat menjadi faktor dalam membantu untuk memenuhi hajat hidup fakir miskin.
- 2) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.
- 3) Adanya kesenjangan atau jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin yang terlalu jauh menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga dengan adanya Zakat diharapkan mampu mengurangi kecemburuan sosial yang terjadi.

- 4) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas sehingga lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

C. KERANGKA FIKIR

Responsibilitas merupakan reaksi dan tanggapan seseorang terhadap suatu pemahaman yang telah diketahui dan dipelajari sebelumnya, responsibilitas dan pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah reaksi masyarakat tentang pembayaran zakat pertanian setelah memanen hasil pertaniannya, masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang berada di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Berikut peneliti menampilkan kerangka pikir dalam bentuk bagang untuk lebih memudahkan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan

Tabel 01: Kerangka Fikir





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian Penomenologi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan¹¹⁴ sebagai berikut:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan,
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber,
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Paradigma Penelitian

1. Masyarakat yang menjadi objek penelitian mayoritas berprofesi sebagai petani dan beragama Islam
2. Peneliti lebih mudah melakukan berinteraksi dengan para Ulama karena kesamaan suku dan kebiasaan masyarakat.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini bersumber pada data primer dan sumber data sekunder.

¹¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui cara wawancara langsung dari obyek penelitian. Data primer dari penelitian ini didapat dari keterangan beberapa narasumber yakni

- a. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar
- b. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
- c. Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang berprofesi sebagai petani

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan penelitian ini tidak terstruktur akan tetapi terdapat daftar pertanyaan atau pembahasan yang akan dialami di penelitian ini.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis serta disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu selama \pm 2 bulan pada bulan Oktober – November 2020 dengan berbagai tahapan, peneliti

melakukan mulai dari pengurusan surat penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi ini dikarenakan pengamatan penulis bahwa di kecamatan Binuang penduduknya mayoritas beragama islam dan berprofesi sebagai petani sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan selama dalam masa penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara dengan menggunakan alat perekam berupa HP.
3. Dokumentasi dengan menggunakan instrumen berupa HP/kamera DLL

F. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap persiapan
 - a. Persiapan surat izin penelitian
 - b. Melakukan observasi awal lokasi
 - c. Menyusun instrumen penelitian
 - d. Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian

2. Tahap pelaksanaan
 - a. Melakukan observasi lanjutan
 - b. Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data.
 - c. Melakukan dokumentasi terkait dengan bukti penelitian
3. Tahap akhir
 - a. Tahap pengumpulan data
 - b. Tahap reduksi data
 - c. Tahap penyajian data
 - d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹¹⁵ Dalam hal ini, peneliti telah mengamati secara langsung sebanyak 10 kali di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan

¹¹⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63.

dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu responsibilitas masyarakat kecamatan Binuang terhadap zakat pertanian

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber.¹¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹¹⁷ Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta cacatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian dilapangan.¹¹⁸ Dalam hal ini, peneliti telah mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah peneliti

¹¹⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*..., h. 39.

¹¹⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

¹¹⁸Mansyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 30.

kumpulkan diantaranya foto-foto bukti wawancara, dan foto-foto tentang lokasi di kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

2. Reduksi Data

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- b. Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek penelitian.

3. Penyajian Data

- a. Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- b. Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses

pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik triangulasi Peneliti menggunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.¹¹⁹ Teknik triangulasi yang digunakan peneliti merupakan proses penguatan bukti yang diambil dari individu-individu yang berbeda dan informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi akan lebih akurat.¹²⁰

¹¹⁹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet; VIII, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

¹²⁰Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet;II, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada 2011), h. 82.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Potensi zakat Pertanian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar


Kecamatan Binuang merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten polewali Mandar. letak wilayah Kecamatan Binuang berada pada bagian barat Kabupaten Polewali Mandar. Dimana pada bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Anreapi, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, sedangkan dibagian Selatan berbatasan dengan Selat Makassar, dan di sebelah barat bebatasan dengan Kecamatan polewali. Kecamatan Binuang juga merupakan salah satu dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah Kecamatan Binuang memiliki luas 123,34 km² yang terbagi dalam satu kelurahan dan sembilan desa, dimana desa terluas adalah Kelurahan Batetangnga dengan luas wilayah 44,80 Km² dan desa terkecil adalah Desa Mammi dengan wilayah 0,92 Km². Pusat pemerintahan Kecamatan Binuang berada di Kelurahan Amassangan yang berjarak 12 Km dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai Ibu Kota Kecamatan, Kelurahan Amassangan berada pada ketinggian 5 Meter diatas permukaan air laut dengan luas wilayah 8,30 Km². Diantara satu kelurahan dan sembilan desa yang ada di Kecamatan Binuang, Desa Kaleok merupakan desa dengan jarak terjauh dari Ibu Kota Kecamatan yaitu 35 Km. Sedangkan desa/kelurahan dengan jarak terdekat adalah Kelurahan

Amassangan. Menurut administrasi pembangunan, Kecamatan Binuang terdiri dari satu kelurahan dan Sembilan desa, yaitu :

1. Kelurahan Amassangan
2. Desa Mammi
3. Desa Kuajang
4. Desa Tonyaman
5. Desa Rea
6. Desa Batetangnga
7. Desa Mirring
8. Desa Paku
9. Desa Amola
10. Desa Kaleok

Gambar 01. Peta Kecamatan Binuang



Penduduk dikecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 mengalami kepadatan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Data jumlah penduduk menurut desa/kelurahan di Kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar lebih jelas dapat dilihat pada table.

Secara umum penduduk Kecamatan Binuang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tabel berikut menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Binuang tahun 2018 adalah 264 jiwa/km². Desa Tonyaman dan Desa Mammi merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi yakni masing-masing 2.173 jiwa/km² dan 2.162 jiwa/km².

Sedangkan desa yang paling jarang penduduknya adalah Desa Batetangnga dan Desa Amola serta Desa Mirring dengan kepadatan penduduk masing-masing 127 jiwa/km² dan 163 jiwa/km². Desa Batetangnga merupakan desa terluas dengan topografi pegunungan, sehingga penduduknya tidak padat. Adapun Desa Kalcok dan Desa Amola sebagian wilayahnya adalah pegunungan.

Sementara itu besarnya angka jumlah penduduk menurut agama di kecamatan Binuang berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang tercatat pemeluk agama islam sebanyak 31.015 orang, pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 912 orang, sedangkan pemeluk agama Khatolik hanya 645 orang.

Table 01: Jumlah penduduk menurut desa/kelurahan dan agama di kecamatan Binuang

Desa/Kelurahan	Agama					Total
	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	
Kuajang	3.045	145	-	-	-	3.199
Tonyaman	5.735	-	-	-	-	5.735
Amassangan	3.701	-	-	-	-	3.701
Rea	2.990	75	89	-	-	4.308
Paku	2.841	-	-	-	-	2.841
Amola	1.514	145	-	-	-	1.659
Batetangga	5.717	45	-	-	-	5.762
Kaleok	1.261	185	259	-	-	1.435
Mirring	3.631	-	-	-	-	3.631
Mammi	1.298	120	610	-	-	2.018
Jumlah	31.492	715	858			33.065

Table di atas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Binuang berdasarkan hasil royeksi penduduk berjumlah 33.065 jiwa yang terdiri dari 31.492 yang memeluk agama Islam, 715 orang yang memeluk agama Kristen dan 858 orang yang beragama khatolik, yang tersebar di satu kelurahan dan sembilan desa. Desa Batetangga mempunyai jumlah penduduk terbesar yakni sebesar 5.762 jiwa, sedangkan desa yang mempunyai jumlah penduduk terkecil adalah Desa Kaleok yakni sebesar 1.435 jiwa.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk lakilaki terhadap penduduk perempuan sebesar 97,6 persen yang berarti disetiap 10 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin terbesar di Desa Kaleok dan desa Amola masing-masing sebesar 108,7 persen dan 105,8 persen sedangkan rasio jenis kelamin yang terkecil di Desa Amassangan sebesar 93,1 pesen. Adapun data rasio jenis kelamin perdesa di Kecamatan Binuang dapat dilihat pada table berikut

Table 02. Jumlah Penduduk Kecamatan Binuang Per desa/kelurahan dan jenis kelamin

Desa/Kelurahan	Pria	Wanita	Rasio Jenis Kelamin
Kuajang	1.508	1.468	102,7
Tonyaman	2.537	2.429	104,4
Amassangang	1.525	1.619	94,2
Rea	1.506	1.494	100,8
Paku	1.728	2.204	78,4
Amola	1.023	938	109,1
Batetangnga	2.452	2.432	100,8
Kaleok	908	931	97,5
Mirring	2.027	2.107	96,2
Mammi	1.143	1.086	105,2
Jumlah	16.357	16.708	97,9

Dari table di atas menunjukkan bahwa rasio penduduk dengan jenis kelamin antara pria dan wanita di kecamatan Binuang hampir seimbang sebesar 97,9%

Pembangunan di sektor pertanian merupakan hal yang paling penting dalam pembangunan ekonomi, Bidang pertanian di wilayah Kecamatan Binuang sebagai sumber mata pencaharian penduduk adalah sebagian besar adalah petani. Komoditas tanaman bahan makanan yang menjadi salah satu unggulan di Kecamatan Binuang adalah padi. Data BPS Kabupaten Polewali Mandar tercatat produksi padi lebih dari 16 ribu ton Gabah Kering Giling dari luas tanam sekitar 1.142 Ha atau dengan produktivitas 6,45 Ton/Ha, berikut diagram luas lahan sawah menurut desa/kelurahan di kecamatan Binuang

Bagang 01 Luas lahan persawahan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Binuang



Diagram diatas menunjukkan persentase luas daerah pertanian setiap desa di kacamatan Binuang, berikut penulis menunjukkan luas pertanian di kecamatan Binuang dalam table

Tabel 02: Luas daerah Persawan di Kecamatan Binuang

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Kuajang	119,50	
2	Tonyaman	14,00	
3	Amassangan	171,36	
4	Rea	132,00	
5	Paku	323,80	
6	Amola	41,00	
7	Batetangnga	104,00	
8	Kaleok	30,00	
9	Mirring	105,28	
10	Mammi	101,061	
Total		1.142	

Dari table diatas menunjukkan luas daerah pertanian menurut desa/keluraha, desa paku merupakan daerah yang memiliki luas pertanian dikecamatan Binuang dengan luas 323,80 Ha. Dan yang paling sedikit adalah desa Tonyaman dengan luas daerah pertanian 14,00 Ha. Bidang pertanian di wilayah Kecamatan Binuang sebagai sumber mata pencaharian penduduk adalah sebagian besar adalah petani. Komoditas tanaman bahan makanan yang menjadi salah satu unggulan di Kecamatan Binuang adalah padi. Jenis pengairan yang digunakan oleh petani dikecamatan Binuang terdiri dari Pengairan teknis, pengairan setengah teknis, pengairan sederhana PU dan tadah hujan. Berikut table luas daerah pertanian menurut desa/kelurahan dan jenis pengairan di kecamatan Binuang

Tabel 03: Jenis Irigasi persawan di Kecamatan Binuang

Desa/Kelurahan	Pengairan Teknis	Pengairan setengah teknis	Pengairan sederhana PU	Pengairan Non PU	Tada Hujan	Jumlah
Kuajang	-	-	29,5	-	90	119,50
Tonyaman	-	44,29	-	-	14	14
Amassangang	71	59,14	56,07	-	-	171,36
Rea	54	115,64	18,86	-	-	132
Paku	166	-	1,86	-	40,3	323,8
Amola	-	46	14	-	27	41
Batetangnga	49	-	9	-	-	104
Kalcok	-	-	30	-	-	30
Mirring	-	-	10	-	95,28	105,28
Mammi	-	-	65,12	-	35,94	101,06
Jumlah	340	265,07	234,41	-	302,52	1.142,00

Table diatas menunjukkan bahwa mayoritas pengairan yang digunakan oleh petani di kecamatan Binuang masing menggunakan tada hujan dengan luas

302,52 Ha sementara penggunaan pengairan teknis seluas 265,07 Ha, penggunaan pengairan sederhana PU seluas 234,41 Ha dan 340 Ha menggunakan pengairan teknis.

Masyarakat kecamatan Binuang mayoritas berprofesi sebagai petani, baik itu menggarap sawah milik sendiri ataupun menggarap sawah keluarga dengan perjanjian bagi hasil. Dengan adanya irigasi yang telah dibangun di hampir semua desa di kecamatan Binuang menjadikan petani mampu menggarap sawah dengan baik dengan rata-rata melakukan panen sebanyak 2 kali dalam setahun, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang petani yang berada di desa paku kecamatan Binuang

"saya sudah lama bertani, sawah yang saya garap ada milik saya sendiri kurang lebih 90 Are ada juga sawah keluarga yang saya garap itu luasnya hampir sama luas dengan sawa saya, pertanian di sini rata-rata 2 kali dalam setahun dengan hasil rata-rata setiap panen yang saya dapat secara keseluruhan 30-35 karung"¹²¹

Senada dengan ungkapan saling di atas, syahril juga mengungkapkan bahwa setiap tahunnya rata-rata panen sebanyak 2 kali

Alhamdulillah, daerah persawahan di sini sudah menggunakan irigasi, air yang dialiri dari sungai paku ini sangat berdampak pada kami sebagai petani, dengan adanya irigasi ini kami bisa menggarap sawah sebanyak 2 kali dalam setahun tentu hasilnya berbeda sewaktu masih mengandalkan air hujan, selama ini saya menggarap sawah milik orang tua dengan luas kurang lebih 2 Ha hasil yang saya peroleh panen kali yang lalu 35 karung sebelumnya 37 karung.¹²²

¹²¹ Saling, wawancara, Desa Paku, 05 Oktober 2020

¹²² Syahril, wawancara, Desa Paku, 05 Oktober 2020

Hal serupa juga diungkapkan oleh la Dalle salah satu petani yang menjadi objek dalam penelitian ini

Sawah yang saya garap bukan milik saya, luasnya kurang lebih 70 are, rata-rata hasil setiap kali panen 15-20 karung, hasilnya kami bagi 2 setelah mengeluarkan biaya pembelian pestisida dan pupuk, rata-rata saya dapat 7 atau 8 karung gabah. Setiap tahun rata-rata petani disini panen 2 kali.¹²³

Dari pernyataan la Dalle menyatakan bahwa setiap tahun rata-rata panen 2 kali dengan hasil rata-rata 16 karung, karena hanya sebagai petani penggarap hasil yang diperoleh setiap kali panen rata-rata sebanyak 7 karung dengan luas sawah yang digarap 70 are

Penggunaan irigasi dengan hasil panen 2 kali dalam setahun juga dilakukan oleh petani yang berada di desa Mami kecamatan Binuang, hal ini diungkapkan oleh Sudirman dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Sejak pemerintah meambangun irigasi, petani di sini yang terjangkau pengairan irigasi rata-rata mampu melakukan panen sebanyak 2 kali dalam setahun dengan hasil panen yang baik, saya sendiri menggarap sawah kurang lebih 1.5 Ha dengan hasil panen terakhir ini 34 karung¹²⁴

Dengan menggunakan irigasi yang telah dibangun oleh pemerintah dalam meningkatkan hasil panen pertanian khususnya gabah, hal ini diungkapkan oleh petani yang berada di desa Tonyaman yang merasakan manfaat dari pembangunan irigasi tersebut

Kami petani disini sejak irigasi itu terbangun, turun sawah itu bisa 2 kali setahun, hasil yang diperoleh juga rata-rata petani disini antara 25-30 karung setiap kali panen¹²⁵

¹²³ Dalle, wawancara, Batetangnga, 06 Oktober 2020

¹²⁴ Sudirman, wawancara, Desa Mammi, 09 Oktober 2020

¹²⁵ Udi, wawancara, Desa Tonyaman, 09 Oktober 2020

Dari 9 desa dan satu kelurahan yang terdapat di kecamatan Binuang, hampir semua daerah pertanian menggunakan irigasi untuk pengairan persawahan yang dikelola, akan tetapi terdapat beberapa titik yang belum terjangkau pengairan dengan system irigasi tersebut diantaranya yang diungkapkan oleh masyarakat melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Di dusun ini petani masih menggunakan tadah hujan dalam mengelola sawah, sehingga terkadang kami hanya sekali dalam setahun bertani, kalau waktu dan kondisi cuaca memungkinkan kami juga terkadang menggarap sawah 2 kali dalam setahun, hasil rata-rata petani disini hampir sama, saya sendiri menggarap sawah luasnya kurang lebih 80 are, hasil yang saya peroleh panen terakhir ini 14 karung kadang kalau ada wabah biasa tidak mencapai 10 karung.¹²⁶

Penggunaan pengairan dengan system tada hujan yang dialam oleh masyarakat di dusun Silopo desa Mirring juga diakui oleh Basri yang diungkapkan oleh Basri

sawah yang saya garap sekitar 450 are, biasanya dalam setahun kadang 2 kali panen kadang cuman sekali panen saja tergantung hujan, untuk setiap panen biasanya menghasilkan kurang lebih 1 ton kalau tidak salah perpanennya.¹²⁷

Dusun Silopo merupakan dusun yang terletak di perbatasan desa Mirring dan desa Paku, system irigasi yang telah dirasakan oleh masyarakat di desa paku belum dirasakan oleh masyarakat petani yang berada di dusun Silopo tersebut hal ini dikarenakan belum tersambungny aliran irigasi padahal jarak antara daerah persawahan di desa Paku dengan daerah persawan di dusun Silopo hampir tersambung hanya dibatasi oleh bukit.

¹²⁶ Abubakar, wawancara, Silopo Desa Mirring, 05 Oktober 2020

¹²⁷ Basri, Wawancara, Desa Mirring, 05 Oktober 2020

Pertanian dengan mengandalkan tadah hujan juga dirasakan sebahagian masyarakat yang ada di desa Mammi. Hal serupa diungkapkan oleh M. Ali petani yang berdomisili di desa Mammi mengungkapkan

Sawah saya letaknya agak di pinggir, disekitar sawah saya air irigasi belum sampai sehingga kami terkadang hanya menggarap sawah sekali dalam setahun, sawah yang saya garap kurang lebih 1 Ha, setiap kali panen rata-rata yang saya hasilkan 18-20 karung.

Hal senada juga diungkapkan oleh muh. Saleh yang menggarap sawahnya dengan mengandalkan air hujan

Daerah sawah saya belum terjangkau irigasi, saya dan beberapa petani masih mengandalkan air hujan sehingga turun sawah biasanya hanya sekali setahun tapi bila kondisi air lagi bagus kami bisa turun sawah dua kali dalam setahun, hasilnya tentu tidak sama dengan yang disana yang menggunakan irigasi, rata-rata yang saya hasilkan dengan luas sawah kurang lebih 1,5 Ha rata-rata 27 karung setiap kali panen.¹²⁸

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa mami menunjukkan bahwa daerah persawahan di daerah tersebut masih terdapat daerah persawahan yang belum terjangkau oleh aliran irigasi, dengan mengandalkan air hujan petani di daerah tersebut hanya mampu menuai hasil panen sekali dalam setahun dengan rata-rata penghasilan 19 Karung per hektarnya.

Daerah lain yang masih mengandalkan air hujan dalam menggarap sawah adalah desa kuajang, dimana petani hanya mampu menggarap sawah sekali setahun, tidak terjangkaunya irigasi ke daerah persawahan di desa kuajang mengakibatkan beberapa petani beralih dari menanam padi ke tanaman lainnya seperti cabe, tomat dan sayur-sayuran. Pateni yang masih bertahan menanam padi

¹²⁸ Muh. Saleh, wawancara, Desa Mammi, 09 Oktober 2020

harus bersabar hingga musim hujan untuk menggarap sawahnya hal ini disampaikan oleh Arifin yang berdomisili di desa kuajang

Kami disini masih mengandalkan air hujan untuk turun sawah, rata-rata cuman sekali setahun hasilnyapun tidak seberapa apalagi kalau kena hama, rata-rata yang saya hasilkan 10 kareng dengan luas sawah 80 are.¹²⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmadi

Petani disini susah karena cuman mengandalkan air hujan, yea panen paling sekali setahun hasilnyapun kurang karena sering dimakan hama¹³⁰

Demikian pula yang disampaikan oleh pak Nurdin petani yang memiliki 2 lokasi sawah yang berbeda, lokasi sawah yang berda di desa kuajang masing mengandalkan air hujan, sementara lokasi sawah yang berada di desa tonyaman sudah menggunakan irigasi, dari kedua lokasi ini rata-rata yang dia peroleh setiap kali panen sebanyak 30 karung

Saya memiliki 2 petak sawah dengan lokasi yang berbeda, satu masih menggunakan tadah hujan berada di desa kuajang yang satu lagi berada di desa tonyaman yang sudah mengandalkan irigasi dan panen 2 kali setahun, rata-rata yang dihasilkan dari kedua petak sawah ini sebanyak 30 karung.¹³¹

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa petani yang ada dikecamatan Binuang rata-rata menggarap sawah 2 kali dalam setahun, meski demikian di beberapa daerah di kecamatan Binuang masih menggunakan tadah hujan untuk mengairi daerah persawahan yang digarap. Hasil yang diperoleh setiap kali panen rata-rata antara 20-25 karung (900-1.125 Kg) setiap Hektarnya

¹²⁹ Arifin, wawancara, Desa Kuajang 11 Oktober 2020

¹³⁰ Ahmadi, Wawancara, Desa Kuajang 11 Oktober 2020

¹³¹ Nurdin, wawancara, desa Kuajang, 11 Oktober 2020

Uraian di atas menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian di kecamatan Binuang masih sangat tinggi bila dikelola dengan baik dan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat pertanian untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat hasil pertanian, ilustrasi perolehan zakat pertanian di kecamatan Binuang dengan besaran zakat 10%, besaran ini diambil dengan pertimbangan bahwa pengairan yang digunakan oleh petani di kecamatan Binuang tidak mengeluarkan biaya, hasil tersebut dapat dilihat pada perhitungan berikut:

Nizab 10%

Hasil panen 16.000 ton

Harga Jual /Kg = Rp. 4.200

$16.000.000 \times 10\% = 1.600.000 \text{ Kg}$

$1.600.000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.200 = \text{Rp. } 6.720.000.000,-$

Jadi potensi zakat pertanian di kecamatan Binuang sebesar Rp. 6.720.000.000,-

2. Respon masyarakat kecamatan Binuang tentang zakat pertanian

Zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang berkaitan dengan harta benda, oleh karena itu seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pelaksanaannya. Pada hakekatnya harta itu milik Allah SWT, sementara manusia sebagai khalifah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah SWT mengenai hartanya.

Zakat mengandung hikmah dan mafaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta

yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi seluruh masyarakat. Selain sebagai pembersih diri, zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, memberikan ketenangan hidup, serta mengembangkan harta yang dimiliki.¹³²

Dalam praktek zakat pertanian, terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam, *nisab* zakat pertanian adalah 750 kg beras atau 1350 kg padi. Sementara besarnya zakat untuk hasil pertanian yaitu menyesuaikan dengan sistem pengairan yang diberlakukan, yaitu jika menggunakan pengairan tadah hujan atau pengairan yang tanpa mengeluarkan biaya itu zakatnya sebesar *sepersepuluh* (10%), dan jika pengairannya menggunakan tenaga yang mengeluarkan biaya, maka zakatnya sebesar *seperduapuluh* (5%).

Aturan tentang zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu (harta yang dimiliki mencapai *nisab*). Mengeluarkan zakat akan memberikan inspirasi keikhlasan kepada orang-orang Islam yang memiliki harta yang berlebih untuk membantu dan memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi mengalami kekurangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan pengelolaan zakat yang baik dan profesional, kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu (miskin) akan semakin meningkat.

¹³² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 81

Pengaruh zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar bisa diwujudkan. Zakat jangan hanya dipahami sebagai suatu kewajiban rutin tanpa adanya pemberdayaan, namun zakat harus mampu menjadi suatu bentuk pemberdayaan masyarakat yang benar-benar efektif.

Mengenal cara pemanfaatannya harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki.¹³³ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsure pokok bagi tegaknya syari'at Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atau setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.

Praktek pelaksanaan zakat hasil masyarakat di kecamatan Binuang para petani masih kurang memahami tentang ketentuan nisab dan haulnya serta yang berhak menerima zakat, umumnya masyarakat setelah melakukan panen mengeluarkan sejumlah hasil panen dan dimasukkan ke kas masjid. Hal ini diungkapkan oleh responden yang menjadi objek dalam penelitian ini.

"Setiap kali panen saya sumbangkan 1 karung kemasjid untuk membantu pembangunan masjid yang ada di sini setelah gabah dijual dan dibayar oleh pedagang, jumlahnya tergantung harga gabah setiap karungnya."¹³⁴

¹³³ Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Cet,1.,Jakarta: Sinar Grafika Offsert, 1995.h., 130

¹³⁴ Saling, wawancara, Desa Paku, 05 Oktober 2020

Hal senada juga diungkapkan oleh Ali salah satu petani dan juga toko agama di desa paku dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Masyarakat di sini setiap kali panen biasa menyisihkan hasil panennya ke bendahara pembangunan masjid untuk membantu pembangunan yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid,¹³⁵

Hal yang sama dilakukan oleh syahril, setiap kali panen akan mengeluarkan sebahagian hasil panennya untuk diserahkan ke tetangga atau ke masjid sebagai ungkapan syukur akan hasil panen yang dihasilkan

Alhamdulillah saya rutin menyisihkan sebahagian hasil panen yang diperoleh, untuk jumlahnya saya tergantung hasil yang diperoleh pada saat panen itu sebagai ungkapan syukur atas rezki hasil panen, kalau masalah zakat hasil pertanian saya biasa mendengar ceramah-ceramah tapi belum pernah mengeluarkan¹³⁶

Selanjutnya hal serupa juga terjadi pada petani yang berdomisili di desa tonyaman, hal ini disampaikan oleh tombe dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan

"Sebagai ungkapan rasa syukur atas rezki yang diberikan, setiap kali panen saya memasukkan sebagian hasil panen yang saya peroleh ke mesjid, biasanya kalau pedagang sudah membayar hasil panen yang dijual supaya masjid di sini bisa direnopasi untuk digunakan ibadah masyarakat di sini, jumlahnya tidak seberapa tergantung hasil panen saja. Kalau hasil panen bagus yang jumlahnya ditambah lagi."¹³⁷

Respon masyarakat dalam mengeluarkan hasil panen juga diungkapkan oleh H. M. Yunus petani yang berdomisili di desa batetangnga

Masalah zakat hasil pertanian, Sejujurnya saya kurang paham dan yang saya tau itu zakat fitrah. Setiap tahun saya dan keluarga mengeluarkan zakat di bulan Ramadhan sebagai salah satu kewajiban kita. Untuk gabah kalau panennya hasilnya bagus dan kebutuhan sudah terpenuhi, saya tidak

¹³⁵ H. Ali, Wawancara, Desa Paku, 05 Oktober 2020

¹³⁶ Syahril, wawancara, Desa Paku 05 Oktober 2020

¹³⁷ Tombe, wawancara, desa tonyaman, 09 Oktober 2020

lupa untuk kasih ke mesjid, Masalah banyaknya yang penting ikhlas dan biar panennya berkah.¹³⁸

Hal senanada juga diungkapkan oleh Dalle

Saya ini orang yang tidak sekolah, pengetahuan agama saya juga sangat minim, tentang zakat yang saya tau cuman zakat di Bulan Ramadhan, walaupun zakat hasil pertanian saya kurang tau tapi bila sudah panen saya keluarkan sebahagian untuk saya sumbangkan ke masjid.¹³⁹

Begitupula yang diungkapkan oleh Sulaimana yang berdomisili di des area kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar saat peneliti malakukan wawancara di lokasi penelitian

Saya hanya tau zakat fitrah yang setiap bulan Ramadhan, kalau hasil sawah saya tidak tau, tapi kalau sudah panen saya keluarkan sebahagian untuk disumbangkan ke masjid dengan harapan memperoleh keberkahan.¹⁴⁰

Menurut pak Sulaimana hasil panen yang diperoleh setiap kali panen akan disisihkan sebahagian untuk disumbangkan ke panitia pembangunan masjid sedangkan zakat hanya dilaksanakan pada saat bulan Ramadhan saja, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap zakat pertanian meski sering mendengarkan ceramah tentang zakat secara umum yang membahas tentang kewajiban zakat khususnya ceramah dibulan Ramadhan akan tetapi penyampaian secara detail tentang zakat pertanian tidak pernah diperoleh, hal senada juga disampaikan oleh pak Rasyid petani yang berdomisili di Desa Rea kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Setiap kali habis panen saya biasanya memasukkan sumbangan ke dalam masjid sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh, kalau masalah zakat setahu saya zakat fitrah saat bulan Ramadhan dan

¹³⁸ H. Muh. Yunus, wawancara, Desa Batetangnga, 06 Oktober 2020

¹³⁹ Dalle, wawancara, Desa Batetangnga, 06 Oktober 2020

¹⁴⁰ Sulaimana, wawancara, Desa Rea, 07 Oktober 2020

zakat harta, kalau untuk gabah saya kurang tau bagaimana hasil panenpun yea bisa dibilang cukup untuk keperluan sehari-hari saja.¹⁴¹

Pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat hasil pertanian sebagai salah satu kewajiban seorang muslim menjadi salah satu hal yang harus diprioritaskan, selain untuk melaksanakan kewajiban hasil dari pengumpulan zakat pertanian ini juga bisa menjadi instrument untuk peningkatan kehidupan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Hal senanda yang disampaikan oleh beberapa masyarakat di atas juga dirasakan oleh salah seorang staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang yang menangani tentang zakat, diungkapkan oleh H. Nasrullah dalam wawancara mengungkapkan bahwa

“Kebanyak masyarakat tidak mengetahui nisab dan rukun zakat hasil pertanian ataupun zakat maal, masyarakat rata-rata langsung membawa ke mesjid untuk dikelola atau setiap kali panen langsung digiling dan langsung dibawa ke tetangganya yang kurang mampu. Potensinya sangat mendukung dan kalau dilihat sudah kena nishabnya biasa 40-80 karung tapi kurang sadar kalau sudah mencapai nishab. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang nisab dan haul itu, atau paling tidak BAZNAS dalam hal ini lembaga yang memiliki kewenangan mensosialisasikan melalui LAZ yang sudah dibentuk di kecamatan”¹⁴²

Adanya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan hasil pertanian yang diperoleh setiap kali panen menunjukkan tingkat respon yang baik akan tetapi tidak berimbang dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kadar nisab dan syarat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, hal ini juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat yang berada di desa Mammi kecamatan Binuang

Zakat hasil pertanian merupakan hal yang sangat penting di sosialisasikan ke masyarakat, karena selama ini masyarakat taunya mengeluarkan zakat

¹⁴¹ Rasyid, wawancara, Desa Rea, 07 Oktober 2020

¹⁴² H. Nasrullah, wawancara, Staff KUA Kcc. Binuang, 15 Oktober 2020

tanpa mengetahui bagaimana perhitungannya dan berapa yang harus dikeluarkan. Yang pasti bahwa masyarakat mengeluarkan hasil panen hanya disalurkan melalui panitia masjid atau orang-orang yang mereka anggap perlu untuk dibantu, jumlah yang dikeluarkan sesuai keikhlasannya. Tanpa ada perhitungan hasil yang diperoleh apakah sudah sesuai ketentuan yang disyariatkan atau tidak. Karena selama ini belum ada sosialisasi yang diadakan oleh Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar atau Unit Pengumpul Zakat yang telah dibentuk di kecamatan.¹⁴³

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian menyebabkan masyarakat hanya menyisihkan hasil panen sesuai dengan keikhlasan masing-masing tanpa adanya perhitungan nisab zakat pertanian yang sesuai dengan syariat yang ditentukan, Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat yang berada di kelurahan amassangang yang juga berprofesi sebagai petani saat peneliti melakukan wawancara di lapangan

"masyarakat di sini rutin setiap kali panen menyisihkan sebagian hasil panennya ke masjid, soal banyaknya tergantung mereka, masalah zakat hasil pertanian masyarakat di sini masih banyak yang belum paham nisab dan syaratnya. Seandainya ada pihak-pihak yang berwenang mengadakan sosialisasi tentang zakat ini tentu sangat membantu"¹⁴⁴

Pemahaman tentang zakat hasil pertanian juga kurang dipahami oleh masyarakat yang berada di desa tonyaman hal ini diungkapkan oleh beberapa masyarakat yang peneliti jadikan objek penelitian

Menurut tombe zakat yang dikeluarkan hanya zakat fitrah saja setiap bulan Ramadhan sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara

Setiap bulan Ramadhan saya bersama keluarga juga mengeluarkan zakat, kalau zakat hasil pertanian saya kurang tau karena setiap kali panen saya keluarkan sebahagian untuk dimasukkan ke masjid"¹⁴⁵

¹⁴³ Muh. Ilham, wawancara, Desa Mammi 09 Oktober 2020

¹⁴⁴ Muhammad Amin, wawancara, Kel. Amassangang 06 Oktober 2020

¹⁴⁵ Tombe, wawancara, Desa Tonyaman, 09 Oktober 2020

Begitupula yang diungkapkan oleh Tanda

Di Bulan Ramadhan saya keluarkan kalau zakat, kalau sudah panen dan kebuuhan di rumah sudah cukup ada lebihnya biasanya saya masukkan ke masjid atau ke tetangga yang jumlahnya ya tergantung tapi kalau untuk tetangga cukuplah untuk mereka makan.¹⁴⁶

Hal serupa diungkapkan oleh Udi

Zakat yang saya keluarkan berupa beras itu di bulan Ramadhan sebagai kewajiban kita, kalau hasil panen saya kasi ke tetangga atau ke masjid setiap sudah panen karena masjid hasil panen yang terakhir ini saya masukkan ke masjid karena sementara direnopasi.¹⁴⁷

Pemahaman yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat desa Mirring yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini, hal ini terungkap dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa Mirring.

Menurut Tarang salah satu petani yang berdomisili di desa Mirring kecamatan Binuang mengungkapkan bahwa setiap kali panen hasilnya sebahagian di sumbangkan ke masjid. Zakat yang dikeluarkan hanya dilakukan saat bulan Ramadhan hal ini sebagaimana yang diungkapkannya dalam wawancara dengan peneliti

Setiap kali panen saya biasanya cuman masukkan ke masjid apakah itu zakat atau apa saya tidak tau, kalau bulan puasa iya saya keluarkan zakat diserahkan ke imam masjid ada juga yang saya bawa ke guru mengaji anak saya.¹⁴⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sarifuddin

Iya saya keluarkan zakatnya setiap kali panen, biasanya saya serahkan ke masjid, setiap panen saya sisihkan 1 karung setelah dijual baru saya serahkan ke masjid seharga 1 karung gabah¹⁴⁹

¹⁴⁶ Tanda, wawancara, Desa Tonyaman, 09 Oktober 2020

¹⁴⁷ Udi, wawancara, Desa Tonyaman, 09 Oktober 2020

¹⁴⁸ Tarang, wawancara, Desa Mirring, 05 Oktober 2020

¹⁴⁹ Sarifuddin, wawancara, Desa Mirring, 05 Oktober 2020

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Basri

Kalau zakat saya biasanya pertahun itu disalurkan ke masjid disini berupa beras, tapi kalau untuk zakat hasil pertanian sepertinya masih belum belum terlaksana, jadi paling ya hanya zakat fitrah itu yang jalan sih.¹⁵⁰

Berbeda dengan yang lain, Nurdin salah satu petani yang berada di desa kuajang dan memiliki lokasi pertanian berbeda rutin mengeluarkan zakat pertaniannya, zakat yang dikeluarkan diserahkan langsung kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar, meski pak Nurdin tidak tau bagaimana perhitungannya, beliau langsung mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dan mendapatkan pelayanan perhitungan zakat hasil pertanian hal ini disampaikan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Setiap kali panen saya keluarkan zakatnya, karena saya tidak tau menghitung bagaimana caranya, saya langsung ke kantor BAZNAS di Manding, di sana saya dapat pelayanan dihitung berapa yang saya harus keluarkan, rata-rata yang saya keluarkan itu di atas 1 juta setiap kali panen.¹⁵¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diperoleh informasi bahwa masyarakat di kecamatan Binuang setiap kali panen menyisihkan sebahagian hasil panennya untuk diserahkan ke panitia pembangunan masjid, ini menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan Binuang belum mengeluarkan zakat hasil pertanian melainkan infaq atau sedekah saja dikarenakan besaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan perhitungan zakat hasil pertanian melainkan keikhlasannya dalam mengeluarkan sebahagian dari hasil panen tersebut.

¹⁵⁰ Basri, wawancara, Desa Mirring, 05 Oktober 2020

¹⁵¹ Nurdin, Wawancara, Desa Kuajang 11 Oktober 2020

Pemahaman masyarakat akan zakat hasil pertanian masih sangat kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat di masyarakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Polewali Mandar.

Kurangnya sosialisasi tentang Zakat Pertanian ke masyarakat khususnya di kecamatan Binuang ini diakui oleh salah satu staff Badan Amil Zakat Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2020 ini focus sosialisasi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar berada di beberapa kecamatan lain di kabupaten Polewali Mandar, untuk agenda sosialisasi tentang zakat pertanian BAZNAS kabupaten Polewali Mandar telah mengagendakan pada tahun 2021. Hal ini diungkapnya pada peneliti saat peneliti melakukan wawancara.

Untuk tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar memfokuskan sosialisasi zakat hasil pertanian ke arah bawa di kecamatan wonomulyo, tutar, kecamatan Polewali dan kecamatan Mapilli, mengingat lahan pertanian dan potensi zakat hasil pertanian di kecamatan ini sangat tinggi dengan luas lahan pertanian yang cukup luas sedangkan untuk kecamatan Binuang sendiri dan beberapa kecamatan lainnya Insya Allah sosialisasi akan dilaksanakan tahun depan, untuk tahun ini kami bentuk UPZIS di masing-masing kecamatan untuk memudahkan sosialisasi nantinya¹⁵²

Dari hasil wawancara di atas, masyarakat kecamatan Binuang masing kurang memahami tentang zakat hasil pertanian, kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang memiliki konpotensi untuk menyampaikan masih sangat kurang menyentuh masyarakat di kecamatan Binuang, masyarakat hanya mendapatkan pengetahuan melalui mimbar-mimbar ceramah yang disampaikan oleh muballiq, akan tetapi itu belum cukup melihat isi ceramah yang disampaikan hanya secara garis besar saja, masyarakat perlu penyampaian secara

¹⁵² Burhanuddin, wawancara, staff BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, 15 Oktober 2020

mendetail baik nisab, syarat-syarat dan cara perhitungan zakat hasil pertanian tersebut dengan demikian maka pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian ini akan semakin mendalam dan potensi untuk menghimpun dana zakat dari hasil pertanian ini akan semakin meningkat khususnya di kecamatan Binuang.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Islam menganjurkan umatnya untuk pengentasan kemiskinan salah satunya solusi yang diberikan adalah dengan zakat, dalam meningkatkan usaha umat zakat dapat digunakan untuk membantu meningkatkan modal. Dalam hal ini zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi. Penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam khususnya di Indonesia. Mengatasi kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama dalam bermasyarakat. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan dan berharap penuh kepada pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ini yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat.

Zakat merupakan salah satu instrument peningkatan ekonomi masyarakat dalam membendung angka kemiskinan yang semakin meningkat, pengelolaan zakat dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara adil khususnya bagi umat Islam sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Zakat merupakan suatu pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk konsumsi atau produksi.¹⁵³

¹⁵³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer* (Edisi I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 20.

Zakat adalah satu dari lima sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi umat manusia. Dilihat dari segi kategorisasi dalam ajaran Islam atau dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang cenderung memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah mahdah bidang yang *goiru ma'qul al-ma'na* atau *unreasonable*, bidang di mana akal pikiran tidak memegang peran penting. Ijtihad dan qiyas tidak berlaku karena bersifat dogmatikal.¹⁵⁴

Kewajiban zakat, merupakan pilar Islam yang sengaja disyariatkan yang esensinya membawa pada persamaan hak, kasih sayang, tolong menolong, dan memotong tiap jalan keburukan yang dapat mengancam keutamaan, kenyamanan, kelapangan, dan berbagai sendi-sendi kemaslahatan dunia dan akhirat. Di sisi lain, Allah menjadikan zakat sebagai penyucian bagi pelakunya dari kehinaan kekikiran, sekaligus untuk menumbuhkan moral material dari bencana kekurangan, juga sebagai persamaan hak di antara hambahambanya, sebagai pertolongan dari orang-orang kaya bagi saudarasaudaranya yang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan mencari harta dan tidak mempunyai kekuatan untuk bekerja. Kewajiban zakat ini dipahami bahwa Islam adalah agama yang ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan bagi orang fakir yang lemah dalam mendapatkan bahan makannya, dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta benda sesuai dengan kemampuannya dalam berusaha.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Rahman Ambo Masse dkk, Konsep Keadilan Zakat Pertanian dan Zakat Profesi Jurnal Banco, Volume 1, November 2019, h. 90

¹⁵⁵ Hannani, *Zakat Profesi dalam tataran teoritik dan Praktik* diakses dari http://repository.iainpare.ac.id/510/1/Zakat_Profesi.pdf, pada tanggal 02 November 2020, h. 16

Potensi zakat sangat terbuka lebar untuk mengatasi persoalan kesenjangan kaya dan miskin dengan syarat kebijakan dan manajemen zakat secara komprehensif dibenahi dan diberdayakan. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain: pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah hati para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya bila zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah sah, hal-hal yang tersebut di atas terabaikan, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.¹⁵⁶

Alam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian. Menurut data BPS jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 33.487.806 jiwa.¹⁵⁷ Dengan luas lahan pertanian 10.903.835 ha dan hasil pertanian sebanyak 56.537.774 ton.

¹⁵⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 126

¹⁵⁷ Bada Pusat Statistik, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018*

Kecamatan Binuang sebagai salah satu daerah yang memiliki sector pertanian yang cukup luas terletak di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dengan luas wilayah 123, 34 km² dengan luas lahan pertanian 1.142. Ha, potensi pertanian di Kecamatan Binuang sangat besar. Sebagian besar pertanian di Kecamatan Binuang telah menggunakan irigasi sehingga petani mampu melakukan panen dalam setahun sebanyak 2 kali

Potensi yang dimiliki oleh daerah pertanian di kecamatan Binuang menghasilkan dengan system pengairan yang cukup memadai dalam mengairi pertanian masyarakat mampu menghasilkan panen hingga 16 ribu ton dalam satu tahun. Potensi ini bila dimanfaatkan oleh Lembaga Amil Zakat yang memiliki kekuatan hukum dan dijamin oleh Undang-Undang dalam menarik zakat hasil pertanian maka akan menghasilkan zakat yang cukup besar dan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan Binuang.

Potensi zakat hasil pertanian di kecamatan Binuang dengan melihat luas dan jenis pengairannya sangat tinggi apabila dikelola dengan baik, kemampuan petani melakukan panen dua kali dalam setahun ini menjadi modal yang sangat besar untuk mengelola zakat hasil pertanian di kecamatan Binuang dengan hasil panen rata-rata pertahunnya sebanyak 16 ribu ton dengan besaran zakat yang dikeluarkan 10% maka hasil dari zakat pertanian di kecamatan Binuang sebesar Rp. 16 Miliar pertahun.

Melihat potensi zakat pertanian di Kecamatan Binuang tentu harus dibarengi dengan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian itu, sehingga masyarakat dapat mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam, Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan sebahagian hasil dari pertanian yang diperoleh

sangat tinggi terlihat dari kesadaran masyarakat menyisihkan sebahagian hasil pertaniannya yang diserahkan kepada pengurus masjid atau tetangga yang mengalami kesulitan ekonomi, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Binuang ini tidak tergolong dalam zakat pertanian melainkan sedeqah.

Perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat Kecamatan Binuang dalam merespon zakat pertanian dengan menyisihkan senilai 1 karung gabah dari hasil panen yang diserahkan kepada pengurus masjid atau kepada tetangga yang kehidupan ekonominya tergolong miskin menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan tidak tergolong zakat, meski yang menerima adalah orang miskin yang merupakan salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat akan tetapi nisabnya dari hasil panennya belum terpenuhi.

Zakat hasil pertanian memiliki nisab yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dalil yang menetapkan nisab zakat pertanian sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nisab zakat pertanian sebanyak 5 *wasaq* setara dengan 740 Kg, bila melihat hasil setiap kali panen rata-rata masyarakat memperoleh hasil 20-25 karung atau 900-1.125 Kg gabah, dengan hasil rata-rata tersebut maka petani di kecamatan Binuang sudah termasuk wajib zakat dengan mengeluarkan 10% dari hasil tersebut, kadar 10% diambil dengan pertimbangan dikarenakan meskipun para petani menggunakan system pengairan irigasi akan tetapi tidak mengeluarkan biaya untuk mengairi persawannya. Dengan demikian kewajiban para petani dalam mengeluarkan zakat bila melihat rata-rata hasil setiap kali panen adalah sebanyak 5 *wasaq* atau setara dengan 750 Kg gabah.

Akan tetapi sikap yang dilakukan oleh para petani yang ada di Kecamatan Binuang hanya menyisihkan hasil panennya sebanyak 1 karung yang bila ditimbang rata-rata setiap karungnya beratnya rata-rata 45-50 kg kurang dari 10% dari hasil panennya, dengan hasil panen sebagaimana di atas, maka seharusnya petani mengeluarkan 90-112,5 Kg atau sebanyak 2 - 2,25 karung gabah atau senilai Rp. 378.000,- sampai dengan Rp. 472.500,-.

Umat Islam mengetahui bahwa zakat adalah bagian dari pilar pokok rukun islam. Zakat sendiri bersifat wajib bagi yang mampu (Muzaki) untuk membagikan sebagian rejekinya kepada mustahiq yang terdiri dari beberapa golongan sesuai yang disebutkan dalam Surah At Taubah:60, diantaranya fakir, miskin, riqab, gharim, muaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Ironisnya, di era serba tahu seperti saat ini, banyak umat Islam yang masih awam dengan zakat. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang zakat khususnya zakat pertanian juga terjadi pada masyarakat Kecamatan Binuang,

Penyimpangan makna tentang zakat dan shadaqah masih terjadi dikalangan masyarakat, meskipun al-Qur'an sering menggunakan kata shadaqah dalam pengertian zakat, sehingga dalam membedakan makna zakat dan shadaqah hanyalah masalah *'urf*, atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat oleh karena itu kebanyakan masyarakat menyebut shadaqah dalam mengeluarkan harta atau semacamnya dengan hukum sunnah sedangkan zakat harta yang dikeluarkan dengan hukum wajib. Mengeluarkan shadaqah tidak memiliki batasan minimal dan maksimal sedangkan zakat tidak demikian, zakat memiliki

rincian siapa-siapa yang wajib mengeluarkan, yang menerima serta jumlah yang akan dikeluarkan telah ditentukan dalam al-Qur'an.¹⁵⁸

Pemahaman ini juga terjadi dikalangan masyarakat di Kecamatan Binuang, anggapan bahwa dengan menyisihkan sebahagian hasil panennya sudah cukup sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, namun pada hakikatnya, sebagai umat Islam harta yang telah mencukupi nisab maka wajib untuk mengeluarkan zakat termasuk dalam zakat hasil pertanian yang sebahagian masyarakat kecamatan Binuang berprofesi sebagai petani dan beragama Islam.

Oleh karena itu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat pertanian ini sangat penting untuk dilakukan selain merupakan kewajibannya, potensi zakat pertanian di Kecamatan Binuang ini cukup tinggi untuk mewujudkan keadilan social ekonomi bagi masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

¹⁵⁸ ¹⁵⁸ Hannani, *Zakat Profesi dalam tataran teoritik dan Praktik*, h. 5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

Kecamatan Binuang merupakan salah satu daerah agraris, masyarakat di kecamatan Binuang mayoritas beragama Islam dan berprofesi sebagai petani, dengan luas lahan pertanian di kecamatan Binuang 1.142 Ha, system pengairan pertanian di kecamatan Binuang sebahagian besar sudah menggunakan irigasi meski di beberapa daerah masih mengandalkan tadah hujan, dengan potensi alam yang dimiliki oleh kecamatan Binuang ini hasil pertanian yang di dapatkan rata-rata tiap tahunnya menunjukkan angka yang sangat tinggi, petani di kecamatan Binuang rata-rata memanen gabah 2 kali dalam setahun. Dalam setahun hasil yang diperoleh sebanyak 16 ribu ton gabah. Potensi ini bila dibarengi dengan pemahaman dan kesadaran dari masyarakat khususnya yang beragama Islam maka akan menghasilkan zakat hasil pertanian yang cukup tinggi.

Respon masyarakat kecamatan Binuang tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat hasil pertanian. Meski demikian, kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sebahagian dari hasil pertanian yang diperoleh cukup tinggi, hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat mengeluarkan hasil pertanian setiap kali panen, akan tetapi kesadaran itu tidak dibarengi dengan pemahaman dan pengetahuan tentang nisab dan syarat-syarat zakat pertanian sehingga

masyarakat hanya menyisihkan seikhlasnya mereka, rata-rata mereka memasukkan ke masjid-masjid yang ada di daerah mereka

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan rekomendasi yang dipandang berguna dan dapat dipertimbangkan agar dapat meningkatkan reponsibilitas masyarakat kecamatan binuang tentang zakat pertanian, diantaranya yaitu:

1. Kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Polewali Mandar untuk segera melakukan sosialisai tentang zakat pertanian di kecamatan Binuang secara rutin dan berkala sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui nisab dan syarat-syarat zakat hasil pertanian.
2. Kepada para muballiqliq dan penceramah serta tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pencerahan lebih mendalam tentang pentingnya zakat pertanian melihat potensi yang ada dikecamatan Binuang tentang zakat pertanian cukup tinggi yang diharapkan mampu meningkatkan rasa solidaritas kepada sesame masyarakat yang membutuhkan.
3. Mengaktifkan Unit Pelayanan Zakat Infaq dan Sedeqah yang telah dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Polewali Mandar sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik saat membutuhkan informasi tentang zakat khususnya zakat hasil pertanian.
4. Kepada Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama untuk bersama-sama dengan pihak terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat pertanian di Kecamatan Binuang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quranul karim

- Afifi, Agus Thayib, dan Shabira Ika, *Zakat, Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta, Pustaka Albana, 2010
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. IX, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988
- Ali, Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi. 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Alih Bahasa Salman Harun dkk.*, Cet. 11, Jakarta, PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2010
- al-Suyuti, Jalaluddin, *Sunan al-Nasa'i* Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
- Al-Zuhayly, Wahabbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1997
- al-Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Kajian Berbagai mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat, Jakarta, Bulan Bintang*, 1984
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Bada Pusat Statistik, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018*
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet; VIII, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Chaplin, J.P, Dictionary of Psikology, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikology*, Jakarta, PT. Raja Grafindo 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung; Diponegoro 2010
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009
- Dogun, Save D., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Cet. Ke-1, Jakarta, Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara, 1997

- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet, II, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada 2011.
- Fatwah Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Kep./MUI-SU/I/2009 tentang hukum mengeluarkan zakat pertanian padi yang pembiayaannya lebih besar dari penghasilan
- Haq, Hamka, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* Cet. I, Makassar, Yayasan Ahkam, 2003
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* Jakarta, Kencana, 2006.
- Huda, Masrur, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo, Tinta Medina, 2012
- ibnu taimiyah, Syekh al islam, *majmu al fatawa*, Jilid 5, Dar alfikr, 1983
- Institute Bankir Indonesia, *Bank Syariah: konsep dan Implementasi Operasional. Tim Pengembangan Perbankan syariah*, Jakarta: Dajambatan, 2001
- Kartika, Elsi, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang, UNNES Press, 20016
- Kinoysan, *love bnget sama zakat*, Jakarta: Grasindo
- Kurnia, Hikmat, dan H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta, QultumMedia, 2008
- Mahmud, Abdul Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mansyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Jakarta, Revika Aditama, 2008
- Mohammad, Ismail, dkk.. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2004
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet. Ke-4, Jakarta, Putaka LP3ES, Indonesia, 1995
- Muchlis, Saiful, *Akuntansi Zakat*, Makassar, Alauddin University Press, 2014
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq : 'Ar dh wa Istidlal*,
- Muin, Rahmawati, *Manajemen Zakat*, Cet. 1, Makassar, Alauddin Press, 2011
- Muin, Rahmawati, *Manajemen zakat*. Makassar, Alauddin pers, 2011
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003.

- Nasution, Lahmudin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta , PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1999
- Nawawi, Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta, VIV Press, 2013
- Patsan, M. Samir dan Yuliarti, *Menumbuhkan Kesadaran Berzakat*, Sidoarjo, Nizamia Learning Center, 2019
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 52 tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif pasal 14
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. I, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1998
- Ramulyo, Moh Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Cet,1., Jakarta, Sinar Grafika Offsert, 1995
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung , Sinar Bru Algensindi, 1994
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Sa'di, Adil, *Fiqhun-Nisa Shiyam-Zakat-Haji: Ensiklopedia Ibadah untuk Wanita*, Terj. Abdurrahim, Jakarta, Mizan Publika, 2008
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung, Tafakur, 2011.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, Cet. IV, Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Summa, Muhammad Amin, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta, Institut Manajemen Zakat, 2003
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. I, Jakarta, Bulan Bintang, 1976
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 2.
- Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995

Internet

- Hannani, *Zakat Profesi dalam tataran teoritik dan Praktik* diakses dari http://repository.iainpare.ac.id/510/1/Zakat_Profesi.pdf, pada tanggal 02 November 2020
- Komisi Fatwah Ulama Indonesia, Hukum mengeluarkan zakat padi yang pembiayaannya lebih besar dari penghasilannya, diakses pada

<https://www.muisumut.com/wp-content/uploads/2019/04/FATWA-ZAKAT-PERTANIAN.pdf-2009.pdf>, pada tanggal 01 November 2020

Natsir, Sitti Mukarramah, Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa diakses http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7781/1/SITTI%20MUKARRAMAH_opt.pdf pada tanggal 17 Juni 2020

Takdir, Muh., Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto pada Badan Amil Zakat Nasional, diakses <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13205/1/SKRIPSI%20MUH.%20TAKDIR%20PDF.pdf> pada tanggal 17 Juni 2020

Jurnal

Abdullah, Ainiah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, Jurnal At-Tawassuth, Vol. II, No.1, 2017.

Ambo Masse, Rahman, *Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi*, Jurnal Banco, Volume 1, November 2019

Rais, Isnawati, Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat, Jurnal AlIqtishad, Vol. 1, No. 1, Januari 2009,

Suhaidi, *Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat*, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 2, 2014,

Suma, Muhammad Amin, *Zakat, Infak, Sedekah: Modal Dan Model ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. V, No. 2, 2013.

Zumrotun, Siti, *Peluang, Tantangan, Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, 2016



PEDOMAN OBSERVASI

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni melakukan pengamatan tentang gambaran umum dan respon masyarakat terhadap zakat pertanian meliputi:

1. Mengamati lokasi pertanian dan keadaan masyarakat di kecamatan Binuang
2. Mengamati aktivitas masyarakat setelah panen
3. Mengamati respon masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian
4. Mengamati siapa-siapa saja yang mengeluarkan dan menerima zakat hasil pertanian setelah masyarakat melakukan panen.



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : **Irfan**

NIM : 16.0224.009

Judul : **Resposibilitas Masyarakat tentang Zakat Pertanian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar**

Pertanyaan:

1. Berapa luas lahan pertanian yang ada di kecamatan Binuang.?
2. Berapa kali petani memanen hasil pertanian dalam setahun.?
3. Berapa potensi rata-rata hasil panen di kecamatan Binuang.?
4. Apakah anda mengetahui tentang zakat pertanian.?
5. Darimana anda mengetahui tentang zakat pertanian.?
6. Apakah anda mengeluarkan zakat hasil pertanian setelah panen.?
7. Berapa banyak yang anda keluarkan saat membayar zakat
8. Siapa yang anda serahi zakat pertanian tersebut.?

RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI:

Nama : Irfan
 Tempat Lahir : Silopo
 Tanggal Lahir : 17 Mei 1984
 NIM : 16.0224.009
 Alamat : Silopo Desa Mirring Kec.
 Binuang Kab. Polewali Mandar
 SULBAR
 Nomor HP : 082293080959
 Alama Email : Irfanalqasyim170584@Gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. Madrasah Ibtidaiyah Darud Dakwah Wal Irsyad Silopo Tahun 1992-1998
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Polewali Tahun 1998-2001
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Parepare tahun 2001-2004
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Jurusan Syariah Prodi Muamalah, tahun 2004-2009.

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Staff administrasi PUSAT PASIH STAIN Parepare tahun 2009-2012
2. Marketing Officer PT. Mega Auto Central Finance Cabang Parepare tahun 2012-2016.

RIWAYAT ORGANISASI:

1. Ketua KSR-PMI Unit STAIN Parepare
2. Sekretris Jendral Badan Eksekutif Mahasiswa STAIN Parepare
3. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah
4. Ketua Umum Majelis Perwakilan Mahasiswa
5. Wakil Ketua III PC PMII Kota Parepare
6. Bendahara Umum LazisNU Kota Parepare

KARYA PENELITIAN ILMIAH:

1. Pemahaman Pedagang Pasar Baru Polewali Kabupaten Polewali Mandar tentang riba al-fadl.